

SKRIPSI

**PERAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM MITIGASI
RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI BSI KC PAREPARE**



OLEH

**VIRA WIDYA
NIM 2120203862201006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**PERAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM MITIGASI
RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI BSI KC PAREPARE**



OLEH

VIRA WIDYA

NIM 2120203862201006

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran *Costumer Due Diligence* dalam Mitigasi
Risiko Pembiayaan Kredit pada Lembaga
Keuangan di BSI KC Parepare

Nama Mahasiswa : Vira Widya

NIM : 2120203862201006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor.B-1532/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Sahrani, S.Si., M.E, AWP. (.....)

NIDN : 2028058803

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 197102083001122002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran *Customer Due Diligence* dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah di BSI KC Parepare

Nama Mahasiswa : Vira Widya

NIM : 2120203862201006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor.B-1532/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Sahrani, S.Si., M.E, AWP.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Peran Customer Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia KC Parepare"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ibu Sahrani, S.Si., M.E., AWP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan BSI KC Parepare terkhusus kepada Ibu Rizki dan Bapak Ismail Abdullah yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta yaitu Mama Erna Musriani dan Bapak Jaini Sakim juga adik tercinta Fadil Prizal Fauzan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tiada henti terima kasih sekali lagi atas kerja keras kalian selama ini sampai aku berada di titik ini.
7. Sahabat dan rekan seperjuangan Telly Earlita Nanda, Sri Rahayu Sukri, Nur Afni Hasman Kausu, Rahumi, Hatisa, Nur Aisya Rukmana Tahir, Reski Karim

Anggi Puspitasari yang turut membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Rekan KKN Posko 18 Desa Baru Kecamatan Luyo Polman 2024 yang selalu kompak dalam ikut serta perayaan semester akhir

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan mitigasi risiko pembiayaan

Parepare, 20 Mei 2025

Penyusun,



Vira Widya

NIM. 2120203862201006



PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

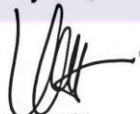
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Widya
NIM : 2120203862201006
Tempat/Tanggal Lahir : Mulyorejo, Desember 2002
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran *Customer Due Diligence* dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah di BSI KC Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2025

Penyusun,



Vira Widya

NIM. 2120203862201006

ABSTRAK

Vira Widya. *Peran Customer Due Diligence Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah di BSI KC Parepare.* Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitian berfokus utama penelitian ini tertuang dalam tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana kualitas pelaksanaan *customer due diligence* dalam memitigasi risiko pembiayaan kredit di BSI KC Parepare? (2) Apa saja karakteristik nasabah yang diperhatikan dalam penerapan *customer due diligence* dalam di BSI KC Parepare? dan (3) Faktor apa saja yang menentukan efektivitas pelaksanaan *customer due diligence* dalam mitigasi risiko pembiayaan kredit di BSI KC Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan CDD mampu membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi risiko pembiayaan sejak tahap awal proses. juga bertujuan untuk mengetahui alasan pentingnya peran CDD serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasinya dalam mencegah potensi pembiayaan bermasalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di BSI KC Parepare. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak bank, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait kebijakan pembiayaan dan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Customer Due Diligence* memiliki peran yang sangat penting dalam proses mitigasi risiko pembiayaan, khususnya dalam tahap identifikasi kelayakan nasabah, analisis latar belakang usaha, serta pemantauan transaksi. Peran ini terbukti mampu mengurangi potensi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan bank.

Kata Kunci: *Customer Due Diligence*, Risiko Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah, *Know Your Customer*, Kepatuhan Syariah, Bank Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN PROPOSAL SKRIPSI	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Customer Due Diligence dalam Pembiayaan	10
2. Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Syariah.....	20
3. Kerangka Peraturan dan Regulasi tentang CDD	22
4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan.....	24
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE DAN JENIS PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis Data dan Sumber Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Penerapan dan Implementasi Customer Due Diligence	34
2. Peran Customer Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan	57
3. Hambatan dalam Implementasi Customer Due Diligence.....	62
B. Analisis dan Pembahasan	34

BAB V Penutup.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73
BIOGRAFI PENULIS.....	82



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Wawancara	74
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	77
3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	78
4	Surat Izin Meneliti Dari Dpmpstsp	79
5	Surat Izin Meneliti dari PT. Bank BSI KC Parepare	80
6	Dokumentasi Penelitian	81
7	Biografi Penulis	85

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَيْف : kaifa

هَؤُل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يُمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُيِّمَ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*). Contoh:

يَ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalāh*
 (bukan *az-zalzalāh*)
 الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :
 التَّوْمَةُ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 أُمُرْتُ : *syai'un*
umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهُ ُتَيْنِ ِد *Dīnullah*

بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهُ ُحْمَةِ رَ ِر فِي ُهم *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta'āla

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi oleh kebanyakan bank. Kredit atau pembiayaan merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank, pendapatan tersebut berasal dari bunga dan biaya yang dikenakan pada pinjaman nasabah maka risiko¹ dari pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah juga besar namun, ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran (gagal bayar) bank bisa mengalami kerugian yang signifikan sebab konsep risiko kredit yaitu berbanding lurus dengan potensi keuntungan artinya semakin besar nilai atau volume kredit yang disalurkan, semakin tinggi potensi pendapatan, tetapi risiko gagal bayar juga meningkat. Hal ini terutama terjadi pada pinjaman dengan suku bunga tinggi atau untuk sektor yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Pemahaman tentang risiko pembiayaan sangat penting karena mempengaruhi stabilitas keuangan dan profitabilitas suatu lembaga keuangan. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, yang pada akhirnya menggerus keuntungan perusahaan. Dalam jangka panjang, kerugian ini dapat mengakibatkan penurunan nilai aset, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, hingga potensi kebangkrutan.

Tanpa mitigasi risiko yang efektif, lembaga keuangan syariah bisa menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya, terutama saat terjadi lonjakan permintaan penarikan dana dari nasabah atau kebutuhan mendadak untuk menutupi kewajiban operasional. Hal ini penting karena lembaga keuangan syariah terbatas dalam penggunaan instrumen likuiditas berbasis bunga, yang umum digunakan oleh lembaga konvensional. Oleh karena itu, peran mitigasi risiko menjadi kunci utama

¹ Ahidah Wahyuniati, *“Teknik Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegar”* Skripsi Purwokerto : Jurusan Manajemen Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Stain Purwokerto. 2014.

dalam memastikan bahwa risiko-risiko pembiayaan bisa diantisipasi secara efektif. Dengan adanya langkah mitigasi, seperti diversifikasi pembiayaan, evaluasi kredit yang menyeluruh, dan pemantauan berkala terhadap kondisi keuangan nasabah, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari risiko tersebut.

Mitigasi risiko dalam konsep lembaga keuangan syariah sendiri yaitu menjalankan produknya secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keuangan syariah, setiap produk dan layanan harus dijalankan tanpa melanggar larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ketika produk keuangan melanggar aturan-aturan ini, risiko tidak hanya dari segi operasional tetapi juga dari perspektif kepercayaan nasabah dan reputasi lembaga itu sendiri. Reputasi adalah aset penting bagi lembaga keuangan syariah. Pelanggaran aturan syariah, sekecil apa pun, bisa mengurangi kredibilitas lembaga di mata publik dan nasabah yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islami. Kerugian reputasi ini bisa berdampak jangka panjang, menghambat kemampuan lembaga untuk menarik nasabah baru atau menjaga nasabah yang sudah ada.

Sama hal nya dengan mitigasi risiko, konsep *Customer Due Diligence* (CDD) sangat penting dilakukan dalam memverifikasi data nasabah dalam pembiayaan kredit. CDD memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki pemahaman mendalam tentang calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. *Customer Due Diligence* (CDD) adalah proses mengidentifikasi, memverifikasi, memeriksa, dan pemantauan terhadap nasabah apakah nasabah tersebut sesuai dengan profil yang diberikan. Hal ini juga berarti ada proses mengkonfirmasi informasi yang diperlukan nasabah seperti nama, identitas, dan alamat tempat tinggal dalam praktiknya.² CDD diatur di dalam Pasal 1 Peraturan BI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi

² Leslyn Kho dan Tantimin "Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Pada Nasabah Bpr Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam" Jurnal Hukum. Universitas Internasional Batam, Indonesia. Volume 4, Issue 4, Juni 2022

Bank Umum yang merupakan penerapan dari rekomendasi standar dari FATF (*Financial Action Task Force*). Dalam perkembangannya, istilah prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD). Mitigasi risiko dan *customer due diligence* memiliki keterlibatan yang erat dalam proses pembiayaan karena keduanya berfungsi meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul sehingga terhindar dari kasus gagal bayar dan memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya. Dengan informasi dari CDD, lembaga keuangan dapat memitigasi risiko kredit lebih dini dan menilai apakah calon nasabah merupakan profil yang aman untuk diberi pembiayaan.

Customer Due Diligence (CDD) dan mitigasi risiko adalah dua konsep penting dalam manajemen risiko, keduanya memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam proses pembiayaan di lembaga keuangan, letak perbedaan keduanya dapat ditandai berdasarkan titik fokusnya, jika fokus utama CDD adalah memahami siapa nasabah tersebut, apakah mereka memiliki risiko tinggi, serta memastikan mereka memenuhi kriteria regulasi dan kepatuhan dalam syarat pinjaman maka fokus utama mitigasi risiko adalah memastikan bahwa lembaga keuangan dapat menekan dampak atau frekuensi dari risiko yang ada, sehingga risiko tersebut tidak membahayakan operasional atau profitabilitas lembaga keuangan sehingga Secara keseluruhan, CDD merupakan langkah awal untuk mengenal nasabah dan menilai profil risiko mereka, sementara mitigasi risiko adalah langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko yang ditemukan selama CDD. Dengan kata lain, CDD adalah bagian dari proses identifikasi risiko, dan mitigasi risiko adalah proses lanjutan untuk menangani risiko tersebut.

Penelitian ini berfokus pada peran proses mitigasi *Customer Due Diligence* (CDD) pada lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Studi ini memiliki tujuan utama untuk menilai efektivitas penerapan CDD pada lembaga keuangan syariah tersebut, khususnya mengingat bahwa BSI adalah lembaga keuangan yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan dari tiga Bank Syariah milik

Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan mejadi bank syariah terbesar di Indonesia.³

BSI menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam, sehingga nasabah dapat menjalankan transaksi perbankan tanpa khawatir melanggar aturan syariah, seperti larangan riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) atau spekulasi. Komitmen BSI terhadap prinsip-prinsip Islam tidak hanya terbatas pada layanan produk, tetapi juga tercermin dalam transparansi dan keadilan dalam setiap transaksinya. Selain itu, BSI terus berinovasi untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanannya agar dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari nasabah, baik individu maupun korporasi, dengan tetap menjaga prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas pelaksanaan *Customer Due Diligence* dalam memitigasi risiko pembiayaan kredit di BSI KC Parepare?
2. Apa saja karakteristik nasabah yang diperhatikan dalam penerapan *Customer Due Diligence* di BSI KC Parepare?
3. Faktor apa saja yang menentukan efektivitas pelaksanaan Customer Due Diligence dalam mitigasi risiko pembiayaan di BSI KC Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam memitigasi risiko pembiayaan kredit di di BSI KC Parepare!
2. Untuk mengidentifikasi karakteristik nasabah yang menjadi perhatian utama dalam proses *Customer Due Diligence* di BSI KC Parepare!

³Bank Syariah Indonesia, Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, pada 16 Agustus 2023

3. Untuk menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi efektivitas *Customer Due Diligence* dalam menekan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah di BSI KC Parepare!

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik tentang penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam mitigasi risiko khususnya pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga menambah wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi prosedur mitigasi risiko. Serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang peran CDD dalam mitigasi risiko di berbagai jenis lembaga keuangan syariah, atau untuk memperluas kajian ini ke lembaga-lembaga keuangan syariah di daerah lain.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi lembaga keuangan syariah, seperti BSI KCP Parepare dalam menyempurnakan kebijakan dan prosedur CDD mereka untuk mitigasi risiko pembiayaan. Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang konsep dan penerapan (CDD) sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko di lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan syariah menyeimbangkan prinsip syariah dengan standar manajemen risiko modern pada BSI KCP Parepare.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini menganalisis sejauh mana pengaruh *customer due diligence* dalam mengurangi risiko terkait pembiayaan kredit. Materi ini dieksplorasi melalui makalah, buku, penelitian yang relevan, tinjauan teori, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian lainnya. Penulis mengakui adanya beberapa kesamaan dengan penelitian lain. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, Adapun beberapa penelitian relevan dengan variable yang diteliti yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Leslyn Kho dan Tantimin, 2022 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Customer Due Diligence pada Nasabah BPR Dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari *customer due diligence* terbukti dapat mecegah adanya praktik pencucian uang atau *money laundering* di BPR Batam. dengan melakukan tahap pengkinian data setiap 1 (satu) tahun untuk nasabah dengan resiko rendah hingga sedang. Sedangkan untuk nasabah resiko tinggi, CDD dilakukan setiap 6 (enam) bulan langkah untuk mengetahui seberapa besar risiko yang disajikan klien, dan apakah mereka bisa menjadi pelaku atau penipuan yang berpotensi buruk.⁴

Persamaan penelitian antara penulis dan Leslyn Kho dan Tantimin adalah meneliti terkait peranan *customer due diligence* pada Lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat dalam memitigasi kasus kecurangan pada pinjaman kredit, Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis membandingkan proses *customer due diligence* dalam pembiayaan antara bank bsi kantor cabang parepare dan bank muamalat kantor cabang parepare sedangkan Leslyn Kho dan Tantimin melakukan

⁴ Leslyn Kho dan Tantimin “Efektivitas Penerapan Customer Due Dilligence Pada Nasabah Bpr Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam” Jurnal Hukum. Universitas Internasional Batam, Indonesia. Volume 4, Issue 4, Juni 2022

penerapan *customer due diligence* terkhusus pada pembahasan pencegahan pencucian uang pada bank perkreditan rakyat batam.

Jurnal yang ditulis oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto, 2018 yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong” dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Risiko pembiayaan sering terjadi akibat adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara, BPRS SAFIR sangat berhati-hati dalam hal pemberian pembiayaan dengan menjalankan prosedur setidaknya memiliki usaha yang harus berjalan minimal 1 tahun, dan harus memiliki *cash flow* yang stabil pada transaksi keuangannya.⁵

Persamaan antara penulis dengan penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto yaitu tentang Langkah memitigasi resiko dalam pembiayaan dalam bank perkreditan rakyat Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto yaitu penulis menerapkan proses *customer due diligence* dalam penelitian mitigasi resiko pembiayaan sedangkan penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto tidak demikian.

Skripsi dari Laraswati dengan judul “Analisis Penerapan *Customer Due Diligence* Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan prosedur dan mekanisme penerapan *customer due diligence* terhadap tindak pidana pencucian uang pada BPRS Bandar Lampung telah dilakukan dengan cukup baik yang dibuktikan dengan tidak ada kasus pencucian uang pada BPRS Bandar Lampung dan penerapan CDD sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Inonesia yakni Nomor 12/20/PBI/2010, yang

⁵ Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto, Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Journal of Islamic Economics, , STAIN Curup. Vol. 3, No. 2, 2018

meliputi identifikasi, verifikasi, pengkinian dan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.⁶

Persamaan penelitian antara penulis dan penelitian skripsi Laraswati yaitu sama-sama membahas peranan dan efektivitas customer due diligence dalam memitigasi resiko keuangan. Adapun beberapa perbedaan kedua penelitian tersebut yaitu penulis meneliti dua Lembaga keuangan yaitu bank BSI dan BPR dan membandingkan kedua Lembaga tersebut dalam melakukan proses *customer due diligence* sehingga menghasilkan proses CDD yang paling baik.

Dalam jurnal Lendrawati dan Maninda Ayuwandari yang berjudul “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dalam Mencegah Tindak Pencucian Uang di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam”. Melalui proses *customer due diligence* (CDD) yang dilakukan pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam hasil dari penelitiannya menunjukan kepada setiap nasabahnya, baik perorangan maupun berbadan hukum (*corporate*). Maka apabila ditemukannya suatu transaksi keuangan mencurigakan, pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PT. Bank Artha Graha Internasional⁷ Pusat untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat meneliti transaksi yang dianggap tidak sesuai profil nasabah tersebut sehingga dapat menghasilkan kesimpulan apakah nasabah tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pencucian uang atau tidak. Hal ini dibuktikan bahwa petugas di bagian pelaksana prinsip CDD belum banyak mengetahui lebih dalam tentang prinsip CDD ini. Dalam hal ini lah yang membuat penerapan CDD di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam belum maksimal

⁶ Laraswati, Analisis Penerapan *Customer Due Diligence* Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung, skripsi sarjana ; Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

⁷ Lendrawati dan Maninda Ayuwandari, Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dalam Mencegah Tindak Pencucian Uang Di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam, *Journal of Judicial Review*, Batam, Vol.XX No.2(2018)

Persamaan penelitian antara penulis dan penelitian jurnal Lendrawati dan Maninda Ayuwandari yaitu menerapkan metode *Know Your Customer* pada saat melakukan *Customer Due Diligence*. *Know Your Customer* yaitu proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan yang bertujuan membantu mencegah penipuan identitas, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Dalam hal tersebut nasabah yang terjerat kasus *Money Laundering* dapat dengan mudah diidentifikasi. Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah penulis lebih berfokus pada perbedaan metode *customer due diligence* antara lembaga keuangan syariah dan konvensional sedangkan penelitian dari jurnal Lendrawati dan Maninda Ayuwandari fokus pada satu Lembaga keuangan.

Penelitian dalam Tesis Rizka Fitrianita yang berjudul *Customer Due Diligence* (CDD) dalam Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 2019 menunjukkan bahwa penerapan tahap verifikasi dalam program APUPPT di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Proses verifikasi dimulai oleh petugas *Front Liner* sebelum transaksi berlangsung untuk memastikan data yang diperoleh adalah data terbaru, serta memverifikasi identitas melalui pengecekan tanda tangan dan foto yang diterbitkan oleh instansi resmi dan masih berlaku. Selain itu, dilakukan wawancara guna meneliti serta meyakinkan keabsahan dan akurasi dokumen yang diserahkan.⁸

Persamaan antara jurnal penelitian Tesis Rizka Fitrianita dan penulis yaitu membahas terkait identifikasi data nasabah dalam meminimalisir tindakan kecurangan dalam pembiayaan kredit dan perbedaan dari keduanya yaitu hanya berdasarkan tempat penelitian, penelitian Tesis Rizka Fitrianita dilakukan di satu lokasi sedangkan

⁸ Rizka Fitrianita, *Customer Due Diligence* (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Apuppt) di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, Tesis Pascasarjana, (IAIN) Ponorogo 2019

penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di dua tempat berbeda yaitu bank BSI dan bank muamalat cabang parepare

B. Tinjauan Teori

1. *Customer Due Diligence* dalam Pembiayaan

a. Pengertian *Customer Due Diligence*

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau calon nasabah, *Walk In Customer*, atau nasabah. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil mereka, serta untuk mencegah potensi aktivitas yang berhubungan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, kegiatan *Customer Due Diligence* (CDD) di bank merupakan proses yang berkelanjutan, dimulai sejak tahap pembukaan rekening dan dilanjutkan secara terus-menerus selama nasabah masih memiliki rekening di bank tersebut. Pengawasan atas pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) sebagai bagian dari upaya pencegahan pendanaan terorisme di bank dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab atas divisi Kepatuhan. CDD dilakukan oleh bank dalam kondisi berikut:

1. Saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.
2. Saat melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*.
3. Ketika bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
4. Saat terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan potensi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme⁹

FATF (*Financial Action Task Force*) sebuah organisasi internasional bertugas mengembangkan dan mempromosikan standar internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satu inisiator utama dalam merumuskan konsep dan

⁹ Ilmi Vediani. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan. Article Text 1 Oktober 2018

standar internasional terkait *customer due diligence* (CDD). FATF yang didirikan pada tahun 1989 telah menetapkan pedoman global untuk CDD yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan di seluruh dunia. Standar tersebut mencakup identifikasi nasabah, verifikasi identitas, pemantauan aktivitas transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan. FATF memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kerangka kerja global untuk penerapan CDD. FATF mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan CDD Tujuan dari standar ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta berkontribusi pada upaya global untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Customer Due Diligence (CDD) adalah aspek penting dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Bank untuk mencegah Bank dimanfaatkan sebagai alat dalam tindakan kriminal, termasuk pendanaan terorisme. Penerapan CDD bukan hanya mendukung upaya pemberantasan pendanaan terorisme, tetapi juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dalam berhubungan dengan nasabah. Penerapan CDD melindungi Bank dari berbagai risiko operasional, hukum, dan reputasi, serta mencegah industri perbankan dimanfaatkan sebagai sarana atau target tindakan kriminal, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme¹⁰

b. Proses dan Tahapan *Customer Due Diligence*

Lembaga keuangan harus diwajibkan untuk memverifikasi identitas pelanggan dan pemilik manfaat sebelum atau selama proses pembentukan hubungan bisnis atau pelaksanaan transaksi bagi pelanggan sesekali. Negara dapat mengizinkan lembaga keuangan untuk menyelesaikan verifikasi sesegera mungkin setelah pembentukan hubungan, apabila risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola dengan efektif dan jika ini penting untuk tidak mengganggu kegiatan bisnis yang normal. Apabila lembaga keuangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang berlaku di

¹⁰ Bank Indonesia. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*). Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Juni. 2020

bawah poin (a) hingga (d) di atas (dengan modifikasi yang sesuai berdasarkan pendekatan berbasis risiko), maka lembaga tersebut diwajibkan untuk tidak membuka rekening, tidak memulai hubungan bisnis, atau tidak melaksanakan transaksi atau diwajibkan untuk mengakhiri hubungan bisnis; serta mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi mencurigakan terkait pelanggan tersebut.¹¹ Persyaratan ini harus diterapkan untuk semua pelanggan baru, meskipun lembaga keuangan juga harus menerapkan Rekomendasi ini pada pelanggan lama berdasarkan materialitas dan risiko, serta melakukan *Customer Due Diligence* pada hubungan yang ada pada waktu yang sesuai.

Prosedur pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pedoman prinsip yang ditetapkan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) mencakup beberapa langkah utama yang harus diikuti oleh lembaga keuangan untuk mematuhi standar internasional dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut adalah prosedur tersebut:

1. Identifikasi nasabah dan *beneficial owner*

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi nasabah serta pemilik manfaat utama (*beneficial owner*), yaitu pihak yang memiliki atau mengendalikan dana. Identifikasi ini mencakup pemeriksaan informasi yang diperlukan untuk mengetahui identitas individu atau entitas tersebut. Dalam proses identifikasi nasabah dan *beneficial owner*, lembaga keuangan melakukan berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa mereka memahami identitas nasabah dan pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memiliki manfaat dari dana tersebut. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas dalam tahap identifikasi ini:

- a) Pengumpulan informasi identitas nasabah

Lembaga keuangan mengumpulkan data pribadi nasabah, termasuk nama lengkap, alamat, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan nomor identifikasi

¹¹ FATF Standards. FATF 40 Recommendation. 2012

(seperti KTP, SIM, atau paspor).¹² Untuk nasabah perusahaan, data yang dikumpulkan meliputi nama perusahaan, alamat kantor, jenis usaha, dan nomor registrasi perusahaan.

b) Pemeriksaan dokumen identitas

Nasabah diminta untuk memberikan dokumen resmi sebagai bukti identitas. Misalnya, untuk individu, dokumen tersebut bisa berupa KTP atau paspor, sementara untuk badan usaha, dokumen yang diperiksa dapat berupa akta pendirian, izin usaha, atau NPWP perusahaan.

c) Pengumpulan informasi *beneficial owner*

Jika nasabah adalah perusahaan atau badan hukum, bank perlu mengidentifikasi pihak yang memiliki atau mengendalikan lebih dari 25% saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut, atau pihak yang mengendalikan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Informasi ini meliputi nama lengkap, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan alamat dari *beneficial owner*.

d) Konfirmasi hubungan *beneficial owner* dengan nasabah

Lembaga keuangan mengumpulkan bukti yang menunjukkan hubungan antara *beneficial owner* dan nasabah. Untuk perusahaan, ini bisa berupa dokumen kepemilikan saham atau surat penunjukan yang menunjukkan kontrol atas perusahaan.¹³

e) Pemeriksaan melalui basis data publik dan pemerintah

Lembaga keuangan dapat menggunakan basis data pemerintah atau layanan pihak ketiga yang berisi daftar individu dan entitas yang dianggap berisiko tinggi atau memiliki riwayat kriminal, termasuk daftar sanksi internasional.

¹² Eko Prakoso Johannes. *Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan*. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Law Review Volume Xix, No. 1 – Juli 2019

¹³ Financial Action Task Force, The Revised FATF Standards 7. *Customer Due Diligence – General Requirements*. 23 Mei 2013 hlm.12

Ini untuk memastikan bahwa nasabah atau *beneficial owner* tidak terlibat dalam aktivitas terlarang.

f) Wawancara atau tanya jawab (jika diperlukan)

Dalam beberapa kasus, bank mungkin mengadakan wawancara singkat dengan nasabah untuk memahami lebih lanjut tentang tujuan mereka membuka akun atau menggunakan layanan tertentu.

2. Verifikasi identitas

Informasi yang diperoleh dari proses identifikasi nasabah dan pemilik manfaat harus diverifikasi menggunakan data, informasi, atau dokumen dari sumber yang independen dan dapat dipercaya. Verifikasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sah. Proses verifikasi informasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan sah, menggunakan sumber yang independen dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas dalam proses verifikasi ini:

a) Verifikasi identitas pribadi melalui dokumen resmi

Lembaga keuangan meminta dokumen asli seperti KTP, SIM, atau paspor untuk diverifikasi langsung. Dokumen ini diperiksa untuk memastikan keaslian dan validitasnya, termasuk memastikan bahwa dokumen tersebut belum kadaluarsa.

b) Konfirmasi alamat melalui bukti tagihan atau surat resmi

Untuk memverifikasi alamat nasabah, lembaga keuangan dapat meminta bukti alamat, seperti tagihan listrik, air, telepon, atau surat resmi lainnya yang diterbitkan dalam waktu enam bulan terakhir. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa alamat yang diberikan nasabah sesuai dan benar.

c) Verifikasi data melalui basis data pemerintah atau pihak ketiga Lembaga keuangan dapat mengakses basis data pemerintah atau pihak ketiga yang menyimpan informasi tentang identitas warga negara. Misalnya, beberapa

negara memiliki sistem verifikasi identitas elektronik (e-KTP) yang dapat diakses untuk memverifikasi identitas nasabah secara langsung.¹⁴

d) Penggunaan layanan verifikasi pihak ketiga

Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki basis data publik dan dapat memverifikasi identitas dan riwayat nasabah. Layanan ini sering kali memberikan informasi tambahan

3. Memahami tujuan dan sifat hubungan bisnis

Bank harus memahami maksud dari hubungan bisnis atau transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Tujuan ini penting untuk menilai risiko yang mungkin muncul terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme, serta untuk menentukan jenis layanan yang sesuai. Untuk memahami maksud dan tujuan dari hubungan bisnis atau transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah, bank dapat melakukan sejumlah aktivitas sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* (CDD). Berikut adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan:

a) Wawancara awal dengan nasabah

Bank dapat melakukan wawancara awal dengan nasabah untuk memperoleh informasi tentang tujuan pembukaan rekening atau layanan tertentu. Dalam wawancara ini, petugas bank menanyakan alasan nasabah membuka akun atau menggunakan layanan tertentu, seperti apakah untuk bisnis, investasi, atau kebutuhan pribadi.

b) Analisis profil bisnis atau pribadi nasabah

Untuk nasabah bisnis, bank memeriksa jenis usaha, sektor industri, serta target pasar yang dilayani. Bagi nasabah individu, bank mengidentifikasi tujuan spesifik seperti menabung untuk pendidikan, pembelian properti, atau tujuan investasi. Analisis ini membantu bank menilai apakah tujuan transaksi sesuai dengan profil nasabah.

¹⁴ Veronica, Angela, Tarsisius Murwadji, and Sudaryat Permana. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending." *Mimbar Keadilan* 15.1 (2022): 50-67.

c) Dokumentasi transaksi dalam formulir pembukaan rekening

Bank meminta nasabah untuk mengisi formulir yang mencantumkan tujuan pembukaan rekening atau layanan, jenis transaksi yang diperkirakan akan dilakukan, dan frekuensi transaksi. Informasi ini dicatat sebagai bagian dari dokumen kepatuhan untuk membantu memantau kesesuaian transaksi di masa depan.

d) Pemeriksaan sumber dana dan sumber kekayaan

Bank melakukan pemeriksaan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan nasabah untuk memahami asal mula dana yang akan digunakan dalam transaksi. Misalnya, jika seorang nasabah memiliki dana yang besar, bank mungkin menanyakan apakah dana tersebut berasal dari gaji, penjualan aset, atau investasi lainnya.

e) Pemantauan transaksi awal yang sesuai tujuan

Pada awal hubungan bisnis, bank dapat memantau transaksi awal nasabah untuk memastikan bahwa pola transaksi sesuai dengan tujuan yang dinyatakan. Jika ada transaksi besar atau tidak biasa yang tidak sesuai dengan profil, bank dapat meminta klarifikasi tambahan dari nasabah.

f) Pemeriksaan dokumen pendukung untuk tujuan tertentu

Jika nasabah membuka rekening untuk tujuan khusus, seperti pendanaan proyek, bank mungkin meminta dokumen pendukung seperti rencana bisnis, kontrak proyek, atau perjanjian kemitraan. Hal ini membantu bank memastikan bahwa tujuan penggunaan dana telah dijelaskan dengan baik.

4. Pemantauan berkelanjutan (*on-going due diligence*)

Setelah hubungan bisnis dimulai, lembaga keuangan wajib melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap transaksi nasabah. Ini mencakup pemutakhiran data nasabah secara berkala dan mengawasi pola transaksi yang mungkin mencurigakan. beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah setelah hubungan bisnis dimulai:

a) Pemutakhiran informasi nasabah secara berkala

Lembaga keuangan melakukan pembaruan data nasabah secara periodik, seperti memperbarui informasi kontak, pekerjaan, alamat, atau dokumen identifikasi yang telah kedaluwarsa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tentang nasabah selalu akurat dan *up-to-date*.

b) Analisis pola transaksi

Bank memantau pola transaksi nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Misalnya, bank mengawasi jumlah transaksi besar yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau pola transaksi berulang dalam jumlah yang besar. Jika ada transaksi yang menyimpang dari pola yang biasa, bank dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

c) Pemantauan transaksi berisiko tinggi

Untuk nasabah atau akun yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi (misalnya nasabah dengan latar belakang bisnis tertentu atau berasal dari negara dengan risiko tinggi), lembaga keuangan dapat meningkatkan frekuensi pemantauan.¹⁵ Ini bisa mencakup pemeriksaan khusus terhadap transaksi lintas batas atau transaksi dengan pihak-pihak yang tidak dikenal.

d) Pemeriksaan transaksi yang melebihi ambang batas tertentu

Bank dapat menetapkan ambang batas tertentu untuk transaksi yang dianggap signifikan, misalnya transaksi di atas Rp100 juta. Jika nasabah melakukan transaksi yang melebihi ambang batas tersebut, bank melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan profil nasabah.

e) Penggunaan sistem pemantauan otomatis

Banyak lembaga keuangan menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk memindai transaksi nasabah secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk

¹⁵ Suwardi, Suwardi, et al. "Peranan *Money Changer* Dalam Upaya Pencegahan Tppu (Studi Kasus Putusan Perkara NO. 555/PID. SUS/2021/PN. SBY JO. 1023K/PID. SUS/2022)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6.2 (2024): 205-218.

mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan berdasarkan indikator tertentu, seperti frekuensi transaksi dalam waktu singkat atau pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi.

- f) Menghubungi nasabah untuk klarifikasi transaksi yang tidak biasa

Jika terdapat transaksi besar atau mencurigakan, bank dapat menghubungi nasabah untuk klarifikasi. Misalnya, jika ada transfer dana dalam jumlah besar ke negara dengan risiko tinggi, bank mungkin akan menanyakan alasan transaksi tersebut dan meminta dokumen pendukung, seperti faktur atau kontrak bisnis.

- g) Penyusunan laporan aktivitas mencurigakan (*suspicious activity report - SAR*)

Jika bank mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan dan berpotensi terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme,¹⁶ bank wajib menyusun dan melaporkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) kepada otoritas terkait. Laporan ini menjadi bagian dari upaya kepatuhan dalam mengidentifikasi risiko kriminal.¹⁷

- h) Evaluasi berkala risiko nasabah

Bank dapat melakukan evaluasi ulang terhadap risiko setiap nasabah, terutama jika ada perubahan besar dalam aktivitas transaksi atau profil nasabah. Proses ini membantu bank menyesuaikan tingkat pemantauan dan kebijakan kepatuhan berdasarkan risiko yang dihadapi.

- i) Penerapan *enhanced due diligence* (EDD) untuk risiko tinggi

Dalam situasi yang berisiko tinggi, seperti transaksi yang tidak wajar atau melibatkan negara-negara berisiko tinggi, lembaga keuangan harus menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Ini termasuk pengumpulan informasi tambahan,

¹⁶ Loh, XiaoTong. "Suspicious activity reports (SARs) regime: reforming institutional culture." *Journal of money laundering control* 24.3 (2021): 514-524.

pemantauan lebih ketat, dan persetujuan dari manajemen senior untuk melanjutkan hubungan bisnis.¹⁸

j) Pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction reporting*)

Jika selama pelaksanaan CDD terdapat indikasi transaksi mencurigakan, lembaga keuangan harus melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Prosedur ini adalah langkah kunci dalam membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang atau pendanaan terorisme. contoh kasus: seorang nasabah di bank A memiliki rekening yang biasanya digunakan untuk transaksi rutin dalam jumlah kecil, seperti pembayaran tagihan bulanan dan pembelian kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam waktu singkat, rekening nasabah tersebut menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, termasuk beberapa transfer masuk dalam jumlah besar dari sumber yang tidak dikenal dan transaksi keluar ke berbagai rekening di luar negeri. Jumlah dana yang ditransfer masuk dan keluar secara tiba-tiba juga jauh lebih besar daripada profil pendapatan nasabah tersebut yaitu:

1) Identifikasi aktivitas mencurigakan

Staf kepatuhan di bank A memperhatikan lonjakan transaksi dan transfer ke luar negeri yang tidak sesuai dengan profil nasabah tersebut. Aktivitas ini dianggap tidak lazim mengingat pola transaksi nasabah yang biasanya berskala kecil.

2) Analisis lebih lanjut

Staf melakukan investigasi awal dengan mengumpulkan informasi tambahan terkait transaksi yang terjadi, sumber dana, dan tujuan transfer. Meskipun menghubungi nasabah untuk klarifikasi, penjelasan yang diberikan nasabah tidak cukup memadai atau tidak sesuai dengan data yang tersedia.

¹⁸ Bank Sentral Republik Indonesia. Kebijakan & Strategi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran September 2021

3) Klasifikasi sebagai transaksi mencurigakan

Berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia, staf kepatuhan menilai bahwa ada indikasi kuat aktivitas mencurigakan yang mungkin terkait dengan praktik pencucian uang. Transaksi masuk dalam jumlah besar dari sumber yang tidak jelas, diikuti dengan transfer dana ke luar negeri, memicu kewaspadaan staf karena pola ini sering dikaitkan dengan upaya menyamarkan asal-usul dana.

4) Pelaporan kepada otoritas

Setelah mengumpulkan informasi yang relevan, bank A menyusun laporan aktivitas mencurigakan atau STR. Laporan ini mencakup detail transaksi, identitas nasabah, analisis yang dilakukan, dan alasan transaksi tersebut diklasifikasikan yang dicurigai terkait dengan pencucian uang atau sebagai mencurigakan.

5) Pengiriman STR ke otoritas berwenang

Laporan STR dikirimkan ke otoritas berwenang di negara tersebut, seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) di Indonesia,¹⁹ yang bertanggung jawab untuk memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pendanaan terorisme.

1. Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya mengelola risiko pembiayaan dengan tujuan meminimalkan masalah pembiayaan atau mengurangi dampak dari kerugian pembiayaan.²⁰ Tindakan untuk mengatasi dan mengurangi risiko kredit yang berpotensi merugikan operasional dari Lembaga keuangan. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko, seperti risiko kredit, risiko

¹⁹ Ansori, Gatot Subroto. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1.1 (2022): 37.

²⁰ Muhammad Alif Muzakki, Purwanto, Yeny Fitriyani. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Saudara. Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi. Vol.3, No.3, Maret 2024

kepatuhan syariah, dan risiko operasional,²¹ yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan. Dengan mengetahui karakteristik risiko dari masing-masing jenis pembiayaan maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penyaluran dana untuk masing-masing jenis pembiayaan. Risiko terbesar bagi lembaga keuangan syariah diantaranya adalah timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Berikut adalah jenis-jenis risiko pembiayaan yang paling umum:

a) Risiko kredit (*credit risk*)

Risiko kredit adalah risiko ketika penerima pembiayaan (debitur) gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat terjadi jika debitur mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut, sehingga tidak mampu membayar utangnya. Risiko ini biasanya dikelola dengan melakukan analisis kelayakan kredit dan pemberian jaminan.

b) Risiko kepatuhan syariah

Risiko kepatuhan syariah adalah risiko bahwa suatu produk, layanan, atau transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks pembiayaan dan perbankan syariah, risiko ini bisa muncul jika lembaga gagal mematuhi ketentuan syariah yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), atau transaksi yang dianggap tidak etis dan tidak halal.

c) Kepatuhan operasional (*oprational risk*)

Risiko ini terkait dengan kegagalan dalam sistem internal, proses, atau sumber daya manusia yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Misalnya, kesalahan dalam

²¹ Abdul Azis. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 10

proses pembayaran, kerusakan sistem teknologi informasi, atau tindakan penipuan. Manajemen risiko operasional penting untuk mencegah gangguan pada proses bisnis yang dapat menyebabkan kerugian

2. Kerangka Peraturan dan Regulasi tentang CDD

Kerangka Peraturan dan Regulasi tentang *Customer Due Diligence* (CDD) adalah panduan dan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko terkait aktivitas nasabah yang mungkin berhubungan dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peraturan penting yang mengatur prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) serta *Enhanced Due Diligence* (EDD), terutama pada lembaga keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai dua peraturan utama di Indonesia yang mengatur hal ini:

1. POJK nomor 12/pojk.01/2017 tentang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT)

Standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menegaskan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Dalam hal tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tinggi maka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan lebih ketat dibandingkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah. Berkaitan dengan Rekomendasi FATF, Peraturan OJK perlu mengatur beberapa Rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti:

- a) kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko

- b) pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang:
 - a. memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko; dan
 - b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU dan/atau TPPT yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah.
 - c. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi
 - d. pengaturan mengenai *Politically Exposed Person* (PEP), yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP domestik, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam lembaga/organisasi internasional, dan anggota keluarga afiliasi/*close associates* dari PEP
 - e. pengaturan mengenai CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa/*life insurance* dan produk lain terkait asuransi, antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa/*life insurance*
 - f. pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT bagi Konglomerasi Keuangan (*financial group*).²²
- 2. Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan *Customer Due Diligence*
 - a. Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi pengguna jasa

²² Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. 21 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035. Jakarta

- b) melakukan verifikasi identitas pengguna jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya
 - c) melakukan pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*) dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa
 - d) memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.
- b. Kewajiban melaksanakan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penyelenggara pada saat
- a) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa
 - b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara
 - c) terdapat transaksi Transfer Dana
 - d) terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
 - e) terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.²³

4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan maysir

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. 11 September 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6121. Jakarta

(spekulasi). Prinsip-prinsip ini juga mempengaruhi bagaimana lembaga keuangan melakukan CDD, yaitu tidak hanya mempertimbangkan aspek legal dan risiko keuangan, tetapi juga aspek-aspek etis dan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah mengadopsi pendekatan mitigasi risiko yang tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga integritas syariah dalam pembiayaan yang disalurkan.

a) Larangan riba (bunga)

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁴ Yang artinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan. Tujuan (*maqasid*) larangan riba, antara lain : Pertama, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.

b) Larangan gharar (ketidakpastian)

Secara bahasa gharar diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.²⁵ *gharar* merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Salah satu hikmah dari larangan *gharar* adalah bahwa hal ini melibatkan praktik pertaruhan yang dapat menyebabkan sikap permusuhan terhadap orang yang mengalami kerugian dan terjadinya kerugian yang besar bagi pihak lain.²⁶

²⁴ Khotibul Umam. Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. jurnal.ugm.ac.id/jmh. Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

²⁵ Wahbah Al-Zuhayli, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3408.

²⁶ Nurinayah. Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. UIN Datokarama Palu. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023

c) Prinsip bagi hasil dan risiko

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil syariah antara lain adalah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah Suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.²⁷ Adapun dalam Al-Qur'an, tidak secara eksplisit disebutkan istilah "*customer due diligence*" seperti yang dikenal dalam konteks modern. Namun, prinsip-prinsip yang relevan dengan *customer due diligence* dalam menjalankan transaksi atau hubungan bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian, diatur dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan hal ini adalah dalam (QS. Al-An'am: 152) pada isinya disebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِكُمْ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

²⁷ Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere. analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: bank syariah mandiri ke manado).

Artinya:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

d) Prinsip Amanah (kepercayaan)

Amanah bisa berarti keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau artinya dapat dipercaya dan dapat dipercaya. Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang diberikan kepadanya. Keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan terbaik, Amanah mengajarkan nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda. Dalam praktek ekonomi, hal ini mengandung implikasi yang signifikan. Para pelaku ekonomi, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga keuangan, diharapkan untuk memegang teguh prinsip amanah dalam setiap aspek aktivitas ekonomi mereka.²⁸ Mereka harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak lain melindungi kepentingan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan bersama.

e) Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dalam pembiayaan syariah mengacu pada keharusan semua pihak yang terlibat, yaitu lembaga keuangan syariah dan nasabah, untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur dalam setiap tahap transaksi pembiayaan. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, menghindari kesalahpahaman dengan melibatkan Semua elemen dalam kontrak, seperti akad yang digunakan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, margin keuntungan, atau bagi hasil, harus dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan unsur gharar, yaitu

²⁸ Riska Amalia M, Lince Bulutoding, , Sumarlin. Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. Jurnal Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 09, No. 01, April 2024

ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, harga, barang, atau mekanisme pembayaran harus ditentukan sejak awal.

C. Tinjauan Konseptual

a. *Customer Due Diligence* (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) adalah prosedur yang dijalankan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah serta memahami profil nasabah dalam upaya mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. CDD merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk memastikan nasabah menjalankan kegiatan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses CDD biasanya melibatkan tiga tahapan utama, yaitu identifikasi nasabah, verifikasi informasi nasabah dengan menggunakan sumber yang andal, dan pemantauan transaksi nasabah secara berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah diwajibkan melakukan CDD sebagai bentuk upaya mengidentifikasi risiko dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan layanan perbankan.

b. Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko merupakan proses pengurangan dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko tertentu. Dalam konteks lembaga keuangan, mitigasi risiko mencakup serangkaian prosedur untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari risiko pembiayaan yang bisa terjadi. Risiko ini berkaitan dengan kegagalan dalam memenuhi prinsip syariah dan pengembalian modal yang telah disalurkan.

c. Kerangka Peraturan dan Regulasi tentang CDD

Kerangka Peraturan dan Regulasi tentang *customer due diligence* (CDD) adalah panduan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaksanakan langkah-langkah sistematis dalam mengenali, memverifikasi, dan memantau nasabah guna mencegah risiko yang berkaitan dengan kejahatan finansial seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Peraturan ini dirancang untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi standar hukum dan menjaga keandalan serta integritas

sistem keuangan global atau standar internasional dari FATF (*Financial Action Task Force*) hingga peraturan penerapan CDD di lembaga keuangan Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

d. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan

Dalam sistem pembiayaan ini, segala transaksi dilakukan tanpa melibatkan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (spekulasi), yang dilarang dalam hukum Islam. ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir.²⁹

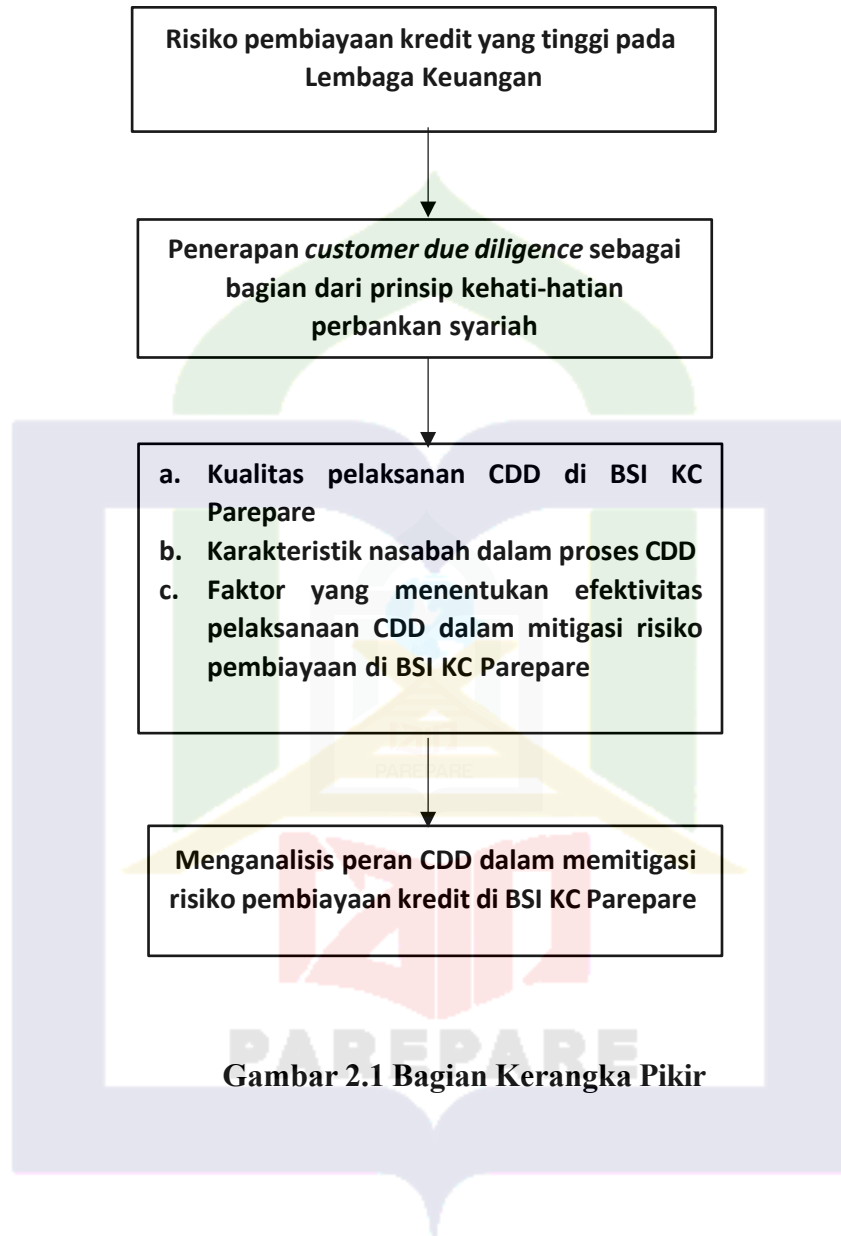
D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap focus penelitian.³⁰ Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis dan menggunakan teori yang relevan.³¹

²⁹ Luqmanul Hakiem Ajun, Penerapan Akad Pembiayaan Syari, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 7 Nomor 1 Ed. Januari-Juni 2019

³⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan skripsi, (Parepare: STAIN, 2013), h. 26.

³¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 34



BAB III

METODE DAN JENIS PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali dan menjelaskan peran *Customer Due Diligence* (CDD) dalam mitigasi risiko pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di BSI KC Parepare.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mengetahui bagaimana CDD diterapkan dalam praktik, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mekanisme CDD mampu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Fokus penelitian ini bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran numerik, melainkan pada pemahaman makna dan proses dari sudut pandang subjek yang terlibat langsung dalam aktivitas *Customer Due Diligence*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu:

1. BSI KC Parepare yang beralamat Jl. Lahalede
2. Rencana penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan lebih lamanya jika memungkinkan maka ada tambahan waktu disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Mengeksplorasi peran dan implementasi *customer due diligence* pada lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada bagaimana masing-masing lembaga mengatasi risiko pembiayaan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan. PT. Bank BSI KC Parepare dipilih karena merupakan salah satu cabang yang aktif dalam melayani nasabah di wilayah tersebut. Penelitian di sini akan mencakup pengamatan

terhadap praktik *customer due diligence* yang diterapkan serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam mitigasi risiko. Dalam konteks pembiayaan hal ini memungkinkan bank memahami karakter dan prospek usaha nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet. Lokasi ini dipilih untuk melihat efektivitas dalam penerapan *customer due diligence* pada lembaga keuangan syariah PT. Bank BSI KCP Parepare, serta bagaimana hal itu mempengaruhi manajemen risiko dalam pembiayaan.

D. Jenis Data dan Sumber Penelitian

1. Jenis data

Dalam penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan pandangan subjektif dari lapangan.

2. Sumber data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data lapangan, seperti wawancara, observasi, atau survei. Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk keperluan penelitian tertentu dan biasanya memiliki keunikan sesuai dengan tujuan studi. Contoh data primer termasuk wawancara dengan responden, hasil observasi di lapangan, Melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait Bank BSI KC Parepare dalam proses *customer due diligence* seperti manajer risiko dan petugas pembiayaan.
- b) Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh pihak lain, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini biasanya berasal dari sumber-sumber yang dapat diakses secara umum, seperti buku, jurnal, laporan tahunan, atau statistik resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau organisasi tertentu. Contoh data sekunder termasuk laporan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung kegiatan, perilaku, dan interaksi subjek dalam lingkungan yang alami atau dalam konteks tertentu. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, sehingga dapat memahami situasi dari dalam penelitian tentang *Customer Due Diligence* di bank, peneliti dapat mengamati proses penanganan data nasabah atau interaksi petugas dengan nasabah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi mendalam terkait subjek penelitian. Wawancara memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali informasi secara detail dan memahami sudut pandang informan dan dalam studi tentang mitigasi risiko, wawancara bisa dilakukan dengan manajer risiko dan petugas pembiayaan di kedua lembaga untuk memahami bagaimana mereka menerapkan *Customer Due Diligence*.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah akurat, valid, dan dapat dipercaya. Beberapa metode yang digunakan dalam uji keabsahan data adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi data melalui berbagai sumber, metode, atau teori. Menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan perspektif yang berbeda.³² Misalnya, wawancara dengan informan yang berbeda atau observasi pada situasi berbeda. teknik pengumpulan data untuk memvalidasi informasi yang sama, misalnya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

³² Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 22.1 (2016): 109874.

dan konsistensi data dari waktu ke waktu. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data.³³

2. *Audit trail*

Audit trail adalah dokumentasi lengkap dari proses penelitian, termasuk langkah-langkah yang diambil, keputusan yang dibuat, dan data mentah. Dengan menyimpan catatan yang jelas, penelitian menjadi lebih transparan dan memudahkan pihak lain untuk memahami dan memverifikasi proses analisis. Mencakup catatan lapangan, catatan wawancara, jurnal refleksi peneliti, serta langkah-langkah analisis data dengan audit trail, orang lain dapat memahami logika dan tahapan proses yang dilalui peneliti, sehingga meningkatkan keterpercayaan hasil penelitian.³⁴

3. *Peer debriefing*

Diskusi dengan rekan atau ahli lainnya tentang proses dan temuan penelitian. Masukan dari pihak eksternal dapat membantu peneliti melihat hasil dengan perspektif yang lebih objektif dan kritis. *Peer debriefing* membantu peneliti untuk melihat kemungkinan bias dan meningkatkan objektivitas penelitian melalui pandangan dan kritik dari orang lain

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan, memahami, dan menginterpretasi data sehingga menghasilkan temuan yang mendalam dan bermakna. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif:

³³ Sumasno Hadi. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016

³⁴ Epriyanti, Erni, Prana Dwija Iswara, and Yedi Kurniadi. "Penerapan Teknik TSTS (Two Stay Two Stray) Dan Teknik MKE (Menandai Kesalahan Ejaan) untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Surat Pribadi Kelas IV A SDN Tegalkalong II Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang." *Universitas Pendidikan Indonesia* (2016).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar menjadi lebih fokus dan mudah dikelola. Data mentah yang kompleks dipilih, disederhanakan, dan disusun sesuai kategori atau tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap ini melibatkan pengkodean data, yaitu proses memberi label pada data yang memiliki kesamaan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah tahap menampilkan data yang telah diringkas agar mudah dipahami. Data yang telah dikategorikan dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi yang terstruktur. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat hubungan atau pola yang muncul dari data yang telah dianalisis.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah data disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan-temuan yang muncul. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan cara memeriksa kembali data atau melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik konsisten dan dapat dipercaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Customer Due Diligence* (CDD) di BSI KC Parepare berperan penting dalam mitigasi risiko pembiayaan. Proses ini dilakukan melalui identifikasi, verifikasi data nasabah, hingga monitoring pasca pencairan pembiayaan. CDD membantu pihak bank dalam mengenali calon nasabah secara menyeluruh, mendeteksi potensi risiko sejak awal, serta mengambil langkah seperti pembinaan dan restrukturisasi jika terjadi masalah pembayaran. Semua bagian, mulai dari *Micro Relationship*, *Customer Service*, *Sales Officer*, hingga bagian kepatuhan, berperan dalam penerapan CDD. Secara umum, pelaksanaan CDD telah berjalan baik dan mendukung upaya bank dalam menjaga kualitas pembiayaan. Proses ini mencakup verifikasi identitas, legalitas usaha, dan pengecekan data melalui sistem i-Kurma dan SLIK OJK sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Karakteristik nasabah menjadi indikator penting dalam pelaksanaan CDD, seperti stabilitas usaha, riwayat pembayaran, dan kelengkapan dokumen legal. Hal ini digunakan untuk menilai apakah calon nasabah layak diberikan pembiayaan hal itu akan berperan besar dalam mitigasi risiko pembiayaan, terutama dalam mencegah penyaluran dana kepada nasabah fiktif, usaha ilegal, atau pihak yang berpotensi gagal bayar. Proses ini dinilai sebagai langkah awal yang krusial dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan di lembaga keuangan syariah

1. Penerapan dan Implementasi *Customer Due Diligence* di BSI KC Parepare

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRMTL), serta data dokumen internal bank, diketahui bahwa tahapan pelaksanaan CDD di BSI KC Parepare yaitu harus melampirkan dua dokumen diantaranya dokumen mandatori dan pelengkap baik perorangan maupun badan usaha. Dokumen mandatori adalah dokumen yang wajib diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak bank sebagai syarat utama dalam proses pembukaan rekening maupun

pengajuan pembiayaan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah guna memastikan bahwa data yang diberikan adalah valid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan ini mengacu pada regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU APU-PPT).

Dengan terpenuhinya dokumen mandatori, lembaga keuangan syariah dapat menilai profil risiko nasabah secara lebih objektif dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, begitupun dengan dokumen pelengkap merupakan dokumen tambahan yang tidak selalu bersifat wajib, namun sangat berperan dalam menunjang proses analisis dan verifikasi nasabah secara lebih mendalam. Dokumen ini umumnya digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai profil usaha nasabah, sumber dana, kemampuan membayar, serta potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pembiayaan. Beberapa contoh dokumen pelengkap antara lain surat keterangan usaha (SKU), laporan keuangan, rekening koran, slip gaji, serta dokumen agunan. Melalui dokumen pelengkap ini, pihak bank dapat melakukan asesmen risiko dengan lebih akurat, khususnya terhadap nasabah yang berasal dari segmen informal atau pelaku UMKM yang memiliki karakteristik usaha yang beragam. Berikut contoh dari masing-masing dokumen mandatori dan juga pelengkap:

1. Dokumen Mandatori (Wajib)

Dokumen mandatori adalah dokumen yang wajib diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak bank sebagai syarat utama untuk pembukaan rekening atau pengajuan pembiayaan. Dokumen ini digunakan untuk identifikasi dan verifikasi nasabah sesuai ketentuan regulator (seperti POJK dan UU APU-PPT). yaitu meliputi:

a. Perorangan:

- 1) KTP (untuk WNI)
- 2) Paspor + KITAS/KITAP (untuk WNA)
- 3) NPWP (jika diwajibkan oleh regulasi)

- 4) Dokumen legalitas lain (jika diperlukan, seperti surat nikah untuk pembiayaan tertentu)

b. Badan Usaha:

- 1) Akta Pendirian & Akta Perubahan Terakhir
- 2) NPWP Badan
- 3) SIUP/NIB/TDP
- 4) SK Kemenkumham
- 5) Identitas Pengurus (KTP/NPWP Direksi)
- 6) Surat Kuasa (jika dikuasakan)

2. Dokumen Pelengkap (Pendukung)

Dokumen pelengkap adalah dokumen tambahan yang tidak selalu wajib, tapi sangat membantu dalam proses analisis dan verifikasi lebih lanjut. Biasanya digunakan untuk memahami profil usaha, sumber dana, atau risiko nasabah.

a. Contoh Dokumen Pelengkap:

- 1) Laporan keuangan (bagi badan usaha)
- 2) Rekening koran 3–6 bulan terakhir
- 3) Surat keterangan usaha (SKU) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- 4) Foto tempat usaha
- 5) Dokumen kepemilikan agunan (sertifikat, BPKB, IMB)
- 6) Slip gaji (untuk karyawan)
- 7) Surat pernyataan penghasilan (jika informal)

Seperti yang disampaikan oleh bapak Ismail Abdullah selaku Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI KC Parepare

“jika ada nasabah yang bermohon otomatis kita akan minta terlebih dahulu data dan dokumennya yaitu antara lain dokumen mandatori dan pelengkap, itulah yang

akan diverifikasi awal apakah data dan dokumennya sudah sesuai misalkan pencocokan nomor NIK di KTP dan KK dan nama KTP dengan buku nikah”³⁵

Pernyataan yang sama juga di dukung oleh Muamar Adi P selaku *Customer Services* di Bank BSI KC Parepare beliau mengatakan bahwa

"Biasanya kami yang pertama kali berhadapan dengan calon nasabah yang ingin membuka rekening atau mengajukan pembiayaan. Dari situ kami bisa tahu karakter awal nasabah, apakah mereka kooperatif, lengkap dokumennya, dan tujuan pembukaan rekeningnya. Itu semua kami laporkan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence*."³⁶

Namun nasabah terkadang mengeluhkan mengapa proses verifikasi nya sangat lama, hal tersebut terjadi karena membutuhkan proses CDD yang akurat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mengetahui apakah layak tidak nya calon nasabah terlebih terdapat catatan mencurigakan saat awal penytoran dokumen, pernyataan tersebut keluar pada wawancara kami dengan salah satu Customer Service bank BSI KC Parepare yaitu Muamar Adi P yaitu

"Kadang calon nasabah bertanya kenapa prosesnya agak lama, padahal itu karena kami harus mengikuti prosedur CDD. Semua harus sesuai SOP, karena data itu nanti jadi dasar bagi bagian pembiayaan dalam menilai risiko."³⁷

a. Proses Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

Mengumpulkan data identitas lengkap seperti KTP, NPWP, surat izin usaha, dan laporan keuangan. Mengumpulkan dan mencocokkan data identitas lengkap seperti KTP, NPWP, surat izin usaha, dan laporan keuangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam proses pembiayaan. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah secara

³⁵ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

³⁶ Muamar Adi P, *Customer Service*, BSI KC Parepare, (Wawancara), Tanggal 22 Mei 2025

³⁷ Muamar Adi P, *Customer Service*, BSI KC Parepare, (Wawancara), Tanggal 22 Mei 2025

menyeluruh, baik perorangan maupun badan usaha, guna memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan benar-benar memiliki kejelasan identitas, latar belakang, serta legalitas usaha yang dijalankan.

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan identitas pribadi nasabah, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, serta status kewarganegaraan. Dengan mencocokkan data KTP dengan dokumen lainnya, pihak bank dapat memverifikasi apakah identitas yang diajukan sesuai dengan informasi yang tercatat dalam sistem atau tidak

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

digunakan untuk mengetahui status perpajakan nasabah, serta menjadi indikator apakah nasabah telah menjalankan kewajiban fiskalnya sebagai warga negara yang baik. NPWP juga menjadi salah satu dokumen penting dalam menilai integritas keuangan calon nasabah.

3) surat izin usaha

seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NIB (Nomor Induk Berusaha), atau dokumen legalitas lainnya sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa usaha yang dijalankan nasabah memang terdaftar secara sah dan diakui oleh otoritas terkait. Legalitas usaha menjadi penentu apakah jenis usaha nasabah sesuai dengan prinsip syariah serta tidak termasuk dalam kategori usaha yang dilarang, seperti bisnis yang mengandung unsur riba, perjudian, atau haram lainnya. Proses verifikasi dokumen legalitas ini juga bertujuan untuk mencegah lembaga keuangan terlibat secara tidak langsung dalam aktivitas ilegal.

4) laporan keuangan nasabah

menjadi sumber informasi penting untuk menilai kondisi keuangan nasabah, baik dari aspek arus kas (*cash flow*), aset dan kewajiban, hingga profitabilitas usaha. Dengan menganalisis laporan keuangan, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pembiayaan yang akan diberikan.

Laporan keuangan yang sehat dan transparan merupakan indikator bahwa usaha nasabah memiliki potensi berkembang dan minim risiko gagal bayar.

1. Verifikasi dan Survei Lapangan

Verifikasi dan Survei *Customer Due Diligence* (CDD) di lapangan merupakan proses pengecekan langsung yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang telah disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan. Proses ini biasanya dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah. Verifikasi ini penting untuk menilai kondisi riil dari nasabah, baik dari aspek identitas, keberadaan fisik, kegiatan usaha, maupun potensi risiko yang mungkin timbul dalam proses pembiayaan.

Melalui verifikasi lapangan, pihak bank dapat mengamati langsung aktivitas usaha yang dijalankan nasabah, mengevaluasi lingkungan sekitar, serta melakukan wawancara langsung guna mengetahui latar belakang keuangan, tujuan pembiayaan, dan kemampuan membayar. Proses ini juga memungkinkan bank untuk mendokumentasikan kondisi aktual di lapangan, seperti mengambil foto usaha dan membuat catatan khusus berdasarkan pengamatan. Selain itu, verifikasi lapangan dapat menjadi alat untuk mendeteksi indikasi fraud, data fiktif, atau penggunaan dokumen palsu yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan di kemudian hari.

Dengan melakukan verifikasi lapangan, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko nasabah serta memperkuat sistem pengendalian internal dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Oleh karena itu, verifikasi CDD di lapangan menjadi bagian integral dari strategi mitigasi risiko pembiayaan yang berkelanjutan dan efektif. Verifikasi dan Survei CDD secara langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh calon nasabah benar-benar sesuai dengan kondisi riil. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak analis pembiayaan atau tim lapangan. Berikut langkah-langkahnya:

a. Kunjungan ke Lokasi Usaha atau Tempat Tinggal Nasabah

Petugas bank (biasanya *Account Officer* atau analis pembiayaan) melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha atau rumah nasabah yang bertujuan:

- 1) Memastikan alamat yang tercantum di dokumen benar
- 2) Menilai keberadaan dan operasional usaha secara nyata.
- 3) Menilai lingkungan sekitar, reputasi, serta aktivitas usaha sehari-hari.

b. Observasi Aktivitas Usaha

Petugas akan melihat langsung bagaimana usaha dijalankan bertujuan untuk menilai kredibilitas usaha dan potensi arus kas, misalnya:

- 1) Jumlah pelanggan
- 2) Kegiatan produksi atau jual beli
- 3) Stok barang

c. Wawancara Langsung dengan Nasabah

Nasabah diwawancarai untuk menggali informasi lebih lanjut berfungsi untuk melihat kesesuaian jawaban dengan data tertulis, seperti:

- 1) Tujuan pembiayaan
- 2) Sumber penghasilan utama
- 3) Jumlah tanggungan
- 4) Riwayat pinjaman sebelumnya

d. Dokumentasi dan Foto Lapangan

Petugas biasanya mengambil foto yang dilampirkan dalam laporan kunjungan sebagai bukti pelaksanaan CDD lapangan.:

- 1) Tempat usaha
- 2) Barang dagang
- 3) Interior usaha

e. *Cross Check* Informasi

Petugas bisa melakukan pengecekan ke tetangga, RT/RW, atau rekan bisnis untuk memastikan Tidak terlibat dalam aktivitas mencurigakan (fraud, pinjaman bermasalah, dll)

- 1) Reputasi nasabah
 - 2) Kebenaran data usaha
 - 3) Karakteristik nasabah
- f. Laporan Verifikasi dan Survei Lapangan

Setelah kunjungan, petugas membuat Laporan Hasil Verifikasi Lapangan yang berisi:

- 1) Ringkasan kondisi di lapangan
- 2) Temuan yang mendukung atau bertentangan dengan data dokumen
- 3) Rekomendasi untuk proses pembiayaan

Hal tersebut diterapkan sesuai dengan wawancara oleh bapak Ismail Abdullah selaku Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare yang mengatakan bahwa.

“setelah melakukan pencocokan dokumen sebagai verifikasi awal maka kita akan lanjut dengan survei lapangan apakah identitas dan usaha yang diajukan benar nyata adanya”³⁸

3. Melakukan verifikasi melalui sistem SLIK OJK dan pengecekan dokumen legalitas.

SLIK OJK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang dikenal dengan BI *Checking* (BICI). Sementara itu, BICI (*Bank Indonesia Credit Information*) adalah sistem yang sebelumnya digunakan untuk fungsi serupa oleh Bank Indonesia, dan meskipun saat ini telah digantikan oleh SLIK, istilah BICI masih sering digunakan dalam praktik perbankan sebagai rujukan historis terhadap sistem informasi debitur sebelum integrasi ke OJK. Melalui SLIK, pihak bank dapat mengakses informasi penting terkait catatan kredit nasabah, seperti:

- a. Jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan yang pernah dan sedang berjalan
- b. Kualitas pembayaran (lancar, macet, atau dalam pengawasan khusus),

³⁸ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

- c. Tunggakan atau keterlambatan pembayaran,
- d. Agunan yang dijaminkan, dan
- e. Lembaga keuangan yang pernah memberikan fasilitas tersebut.

Melakukan verifikasi melalui sistem SLIK OJK dan pengecekan dokumen legalitas merupakan bagian penting dari proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan integritas calon nasabah secara lebih menyeluruh di mana bank dapat menghindari calon nasabah yang memiliki riwayat kredit bermasalah (kolektibilitas 3 sampai 5). Selain itu, verifikasi ini juga membantu dalam menentukan besaran pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan profil risiko nasabah.. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, untuk memperoleh informasi terkait riwayat kredit atau pembiayaan calon nasabah, baik individu maupun badan usaha. Melalui sistem ini, pihak bank dapat mengetahui catatan histori pembayaran, fasilitas kredit aktif, tunggakan, dan potensi risiko gagal bayar yang pernah atau sedang terjadi.

Informasi dari SLIK sangat penting untuk menghindari pembiayaan kepada nasabah yang memiliki catatan buruk atau bermasalah dalam sistem perbankan. Selain itu, verifikasi dokumen legalitas seperti KTP, NPWP, Akta Pendirian Usaha, SIUP/NIB, dan laporan keuangan juga dilakukan guna memastikan bahwa usaha yang dijalankan calon nasabah memiliki dasar hukum yang sah dan operasional yang jelas. Dokumen-dokumen ini akan dicocokkan dengan data yang tercantum di formulir pengajuan pembiayaan dan hasil wawancara dengan nasabah.

Dari wawancara oleh bapak oleh bapak Ismail Abdullah selaku Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare mengatakan betapa pentingnya SLIK OJK Untuk mendukung kegiatan CDD di Bank BSI KC Parepare “penting sekali untuk kita bisa lihat SLIK OJK nasabah karena hal itulah yang menjadi salah satu alat utama kami untuk mengecek riwayat kredit atau pembiayaan calon nasabah, dan dari situ juga kita

bisa melihat apakah calon nasabah pernah menagalami kredit macet atau masih memiliki tanggungan pembiayaan ditempat lain”³⁹

Proses verifikasi melalui SLIK dan pengecekan legalitas ini merupakan langkah preventif yang berfungsi sebagai bagian dari mitigasi risiko pembiayaan serta mendukung kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Dengan demikian, bank dapat meminimalisir potensi kerugian akibat kredit bermasalah serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah.

4. Penggunaan Aplikasi i-Kurma BSI untuk Validasi Identitas Nasabah

Aplikasi i-Kurma (singkatan dari Integrated Kurma) merupakan salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung proses pembiayaan syariah secara lebih terstruktur, efisien, dan berbasis teknologi. Aplikasi ini digunakan secara internal oleh petugas pembiayaan untuk membantu dalam pengajuan, analisis, dan persetujuan pembiayaan, khususnya kepada nasabah perorangan maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang memfasilitasi proses pembiayaan mulai dari tahap pengajuan, verifikasi identitas, analisis kelayakan, Dalam konteks *Customer Due Diligence* (CDD), i-Kurma berperan penting sebagai alat bantu dalam proses validasi identitas dan verifikasi data nasabah. Beberapa fitur utama i-Kurma antara lain:

1) Input dan Verifikasi Data Nasabah

Bank dapat menginput langsung data identitas nasabah dengan i-Kurma kemudian terintegrasi secara otomatis dengan Dukcapil, membuat verifikasi keaslian data KTP nasabah secara real-time. Hal ini membantu mencegah

³⁹ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

pemalsuan identitas dan penggunaan dokumen tidak sah. Data yang di input meliputi:

- a) Nama lengkap dan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- b) Nomor NPWP
- c) Alamat dan data usaha

2) Cek SLIK OJK Terintegras

Aplikasi i-Kurma juga memiliki fitur yang terhubung dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Melalui fitur ini mendukung proses analisis risiko dan menentukan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan., petugas dapat langsung melihat:

- a. Riwayat kredit atau pembiayaan nasabah
- b. Kolektibilitas pembayaran sebelumnya
- c. Jumlah fasilitas yang sedang berjalan
- d. Potensi risiko gagal bayar

3) Dokumentasi dan Monitoring Lapangan

i-Kurma dapat membuat semua ini dapat terdokumentasi secara digital dan langsung tersimpan di sistem pusat

- a. Mengunggah foto lokasi usaha atau rumah nasabah
- b. Merekam hasil wawancara lapangan
- c. Melampirkan dokumen usaha (SIUP, NIB, laporan keuangan)

4) Alur Pengajuan yang Terintegrasi

Setelah semua data terisi dan diverifikasi, pengajuan akan diproses secara otomatis dalam sistem, diteruskan ke bagian analis, dan selanjutnya ke bagian keputusan. Semua proses berjalan secara paperless, efisien, dan termonitor.

Menurut hasil wawancara oleh wawancara oleh bapak Ismail Abdullah selaku Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare beliau selaku pimpinan dalam devisi marketing mengungkapkan bahwa aplikasi I-Kurma dari PT. Bank BSI ini sangat memudahkan dalam mengidentifikasi dan verifikasi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan karena aplikasi tersebut dapat terhubung dengan dukcapil dan juga dapat melihat hasil dari SLIK OJK jadi menghindari dari dampak kecurangan

“setelah kita melalui beberapa tahap seperti pencocokan dokumen data nasabah hingga lanjut survei lapangan dan mendapat semua verifikasi aman dan sesuai barulah di tahap penginputan data nasabah pada aplikasi I-Kurma”⁴⁰

a. Penilaian dan Klasifikasi Risiko Nasabah

Penilaian risiko Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kerawanan atau potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh hubungan bisnis dengan nasabah tersebut, terutama terkait pembiayaan. Penilaian ini mencakup sejumlah aspek penting, antara lain:

1. Profil Identitas Nasabah

Nasabah dengan identitas yang tidak lengkap atau sulit diverifikasi akan dikategorikan sebagai nasabah berisiko lebih tinggi. Pihak bank akan menilai kejelasan identitas nasabah berdasarkan:

- a. KTP, NPWP, dan dokumen legalitas lainnya
- b. Status kewarganegaraan
- c. Jenis usaha dan skala kegiatan ekonomi

2. Riwayat Pembiayaan dan Perilaku Keuangan

Semakin buruk catatan pembiayaan, semakin tinggi tingkat risiko yang diklasifikasikan. Melalui sistem SLIK OJK, bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki:

- a. Catatan tunggakan atau pembiayaan macet
- b. Kolektibilitas buruk (kolek 3 ke atas)
- c. Jumlah fasilitas pembiayaan aktif di bank lain

3. Tujuan dan Sumber Dana

Bank menilai apakah sumber dana nasabah berasal dari kegiatan yang sah (halal) dan jelas asal-usulnya. Jika ditemukan indikasi pencucian uang, pendanaan terorisme, atau usaha ilegal, maka risiko nasabah akan diklasifikasikan tinggi.

⁴⁰ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

4. Hasil Verifikasi Lapangan

Hasil kunjungan dan wawancara langsung akan menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian antara data di atas kertas dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian menjadi indikator risiko.

Klasifikasi Risiko Nasabah adalah proses pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap lembaga keuangan, terutama terkait dengan potensi keterlibatan dalam aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau risiko pembiayaan bermasalah membantu bank untuk menyusun strategi pengawasan dan pelayanan yang sesuai berdasarkan hasil penilaian, nasabah akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori risiko utama, yaitu:

- a. *Low Risk* (Risiko Rendah)
 - a) Memiliki identitas lengkap dan valid (KTP, NPWP, dokumen usaha),
 - b) Sumber dana jelas dan berasal dari kegiatan usaha legal sesuai prinsip syariah,
 - c) *Track record* pembiayaan lancar (kolektibilitas 1),
 - d) Usaha berada di wilayah strategis dan stabil secara ekonomi,
 - e) Pendapatan stabil dan dapat dibuktikan secara dokumen.
- b. *Medium Risk* (Risiko Menengah)
 - a) Ada beberapa dokumen yang masih dalam proses validasi,
 - b) Usaha berjalan namun bersifat musiman atau baru berkembang,
 - c) Kolektibilitas sebelumnya berada di level perhatian khusus (kolektibilitas 2),
 - d) Lokasi usaha kurang strategis namun masih dapat dijangkau,
 - e) Sumber dana sah namun perlu verifikasi lebih lanjut.
- c. *High Risk* (Risiko Tinggi)
 - a) Data identitas tidak lengkap atau meragukan,
 - b) Sumber dana tidak jelas atau tidak sesuai profil usaha,
 - c) Pernah mengalami gagal bayar, pembiayaan macet, atau restrukturisasi,
 - d) Usaha berada di wilayah terpencil atau rawan gangguan,
 - e) Pendapatan tidak stabil, tidak terdokumentasi, dan sulit diverifikasi.

1. Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Usaha

Dalam proses *Customer Due Diligence* (CDD), penilaian risiko nasabah dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor penting, salah satunya adalah sumber dana dan jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana yang digunakan nasabah berasal dari aktivitas yang sah (halal) dan bahwa usaha yang dijalankan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sumber Dana

Sumber dana merujuk pada asal-usul uang yang dimiliki atau digunakan oleh calon nasabah dalam kegiatan usahanya atau untuk keperluan pembiayaan. Bank syariah wajib melakukan analisis terhadap:

- a) Transparansi: asal-usul dana (misalnya hasil penjualan, pendapatan usaha, gaji tetap, atau investasi)
- b) Legalitas: sumber dana (tidak berasal dari aktivitas ilegal seperti perjudian, narkoba, atau korupsi)
- c) Kesesuaian: antara besaran dana dengan profil usaha atau pekerjaan nasabah.

b. Jenis Usaha

Jenis usaha nasabah juga menjadi indikator penting dalam klasifikasi risiko. Usaha yang legal, stabil, dan sesuai dengan ketentuan syariah akan dikategorikan sebagai berisiko rendah. Sebaliknya, usaha yang tidak memiliki dokumen legalitas atau bergerak di sektor yang bertentangan dengan syariah akan dinilai berisiko tinggi. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa usaha:

- a) Sesuai dengan nilai dan prinsip Syariah (tidak bergerak di bidang minuman keras, riba, pornografi, perjudian, dan lain-lain)
- b) Memiliki izin usaha resmi seperti SIUP, NIB, atau akta usaha
- c) Memiliki kegiatan operasional yang jelas dan dapat diverifikasi di lapangan.

2. Berdasarkan Wilayah Usaha dan Stabilitas Pendapatan

Dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), salah satu aspek penting yang dianalisis oleh lembaga keuangan syariah adalah lokasi atau wilayah usaha serta stabilitas pendapatan nasabah. Dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap profil risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan usaha nasabah memiliki potensi keberlangsungan jangka panjang serta seberapa besar kemungkinan risiko gagal bayar.

a. Wilayah Usaha

Penilaian terhadap wilayah usaha mencakup lokasi geografis tempat usaha beroperasi dan tingkat aksesibilitas terhadap pasar atau pelanggan. Beberapa indikator risiko berdasarkan wilayah usaha antara lain:

- a) Wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, seperti pusat kota atau daerah yang ramai dan berkembang, cenderung dikategorikan sebagai risiko rendah, karena aktivitas usaha memiliki peluang tinggi untuk berkembang.
- b) Wilayah terpencil atau sulit dijangkau secara geografis, khususnya yang memiliki tingkat infrastruktur rendah dan jauh dari pusat ekonomi, dapat dikategorikan sebagai risiko menengah hingga tinggi, karena berpotensi menghadapi hambatan distribusi, pemasaran, atau kondisi sosial yang tidak stabil.
- c) Selain itu, wilayah rawan bencana alam atau konflik sosial juga dipertimbangkan sebagai wilayah usaha berisiko tinggi.

b. Stabilitas Pendapatan

Stabilitas pendapatan nasabah menjadi salah satu penentu utama dalam penilaian kemampuan membayar kewajiban pembiayaan. Aspek yang dinilai meliputi:

- a) Sumber penghasilan tetap, seperti gaji bulanan dari pekerjaan formal atau kontrak usaha jangka panjang, menunjukkan risiko rendah.

- b) Pendapatan tidak tetap atau musiman, seperti pedagang pasar, nelayan, atau petani, dapat dikategorikan sebagai risiko menengah, tergantung pada tren penghasilan selama 6–12 bulan terakhir.
- c) Jika nasabah tidak memiliki bukti arus kas, catatan keuangan, atau hanya mengandalkan pendapatan tidak pasti, maka akan masuk kategori risiko tinggi, karena ketidakstabilan dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran.

Dari banyak nya prosedur dan Langkah yang dilakukan sebagai tahap verifikasi nasabah yang layak bank BSI juga memberikan kemudahan dalam melakukan angsuran pembayaran bagi nasabah yang terlanjur mengalami kredit macet yaitu langsung disampaikan oleh bapak Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare pada wawancara pada tanggal 9 Mei 2025 menjelaskan,

“Jika ada risiko pembiayaan bermasalah dari nasabah, maka akan dilakukan restrukturisasi. Contohnya, nasabah awalnya mengambil dana sebesar 100 juta rupiah untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, jika pada tahun ke-2 terjadi kemacetan angsuran, maka sisa pembiayaan yang belum dibayar, misalnya 70 juta rupiah, akan diperbarui. Tenor yang sebelumnya tinggal 3 tahun bisa diperpanjang kembali menjadi 5 tahun agar cicilan nasabah menjadi lebih ringan dan sesuai kemampuan mereka tanpa ada tambahan biaya.”⁴¹

3. Berdasarkan *Track Record* Pembiayaan Sebelumnya

Dalam proses *Customer Due Diligence* (CDD), salah satu komponen penting yang dianalisis oleh lembaga keuangan syariah adalah rekam jejak atau *track record* pembiayaan nasabah di masa lalu. Riwayat pembiayaan ini mencerminkan perilaku keuangan nasabah dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai risiko pembiayaan di masa depan.

⁴¹ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

Track record pembiayaan biasanya diperoleh melalui akses ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan/atau data internal bank. Informasi yang diperoleh dari sistem tersebut akan menjadi dasar untuk mengelompokkan nasabah ke dalam kategori risiko tertentu. Berikut beberapa spek yang Dinilai dalam *Track Record* Pembiayaan:

- a. Status Kolektibilitas Pembiayaan
 - a) Kolektibilitas 1 (lancar): Menunjukkan nasabah selalu membayar angsuran tepat waktu. Risiko rendah.
 - b) Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus): Ada keterlambatan ringan. Risiko sedang.
 - c) Kolektibilitas 3–5 (kurang lancar, diragukan, macet): Menunjukkan masalah serius dalam pembayaran. Risiko tinggi.
 - b. Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang Dimiliki
Nasabah dengan banyak fasilitas pembiayaan aktif di berbagai lembaga keuangan, terutama jika proporsi pendapatannya tidak sebanding, akan dianggap memiliki risiko tinggi.
 - c. Riwayat Penutupan Pembiayaan
 - a) Nasabah yang menyelesaikan pembiayaannya tepat waktu dan tanpa masalah akan dipandang positif oleh bank.
 - b) Sebaliknya, nasabah yang pernah melakukan restrukturisasi, pelunasan paksa, atau mengalami gagal bayar akan dinilai sebagai berisiko.
 - d. Riwayat Hubungan dengan Bank Terkait
Jika nasabah pernah atau sedang menjadi nasabah di bank yang sama, pihak bank akan menilai berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam hal kepatuhan, komunikasi, dan integritas nasabah tersebut.
4. Klasifikasi Risiko: Rendah, Sedang, atau Tinggi
- a) *Low Risk* (Risiko Rendah)

Tindakan bank: Proses pembiayaan dapat dilakukan dengan persyaratan standar dan pengawasan normal.

b) *Medium Risk* (Risiko sedang)

Tindakan bank: Diperlukan analisis tambahan, mungkin disertai permintaan agunan tambahan atau pemantauan lebih ketat.

c) *Hight Risk* (Risiko tinggi)

Tindakan bank: Dilakukan peningkatan uji tuntas (*enhanced due diligence*), pengawasan khusus, dan dalam banyak kasus pembiayaan bisa ditolak untuk mencegah risiko kerugian.

“Salah satu hal yang kami perhatikan dalam proses *Customer Due Diligence* adalah *track record* pembiayaan sebelumnya dari calon nasabah. Apakah sebelumnya pernah mengambil pembiayaan di tempat lain, bagaimana riwayat pembayarannya, dan apakah ada catatan macet atau tidak. Itu semua jadi pertimbangan penting sebelum kami menyetujui pembiayaan baru. Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare⁴²

Dan hal tersebut dukung oleh pernyataan Ardiyanto B dengam mengungkapkan pernyataan bahwa terjadi pemantauan setelah pemantauan histori dari pembiayaan nasabah yaitu

"Kami juga melihat histori pembiayaan nasabah sebelumnya, termasuk apakah mereka pernah bermasalah atau lancar dalam pembayaran. Itu jadi bahan pertimbangan kami sebelum proses analisis. Jadi sebelum pembiayaan diberikan, kami pastikan dulu dari sisi karakter dan kemampuan usahanya. Ini semua bagian dari *Customer Due Diligence* yang kami jalankan di lapangan."⁴³

b. Pemantauan Aktivitas Nasabah

Sebagai bagian dari tahapan *Customer Due Diligence* (CDD), proses pemantauan aktivitas nasabah dilakukan secara berkala oleh lembaga keuangan syariah guna

⁴² Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

⁴³ Ardiyanto B, *Pawing Sales Officer* Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 23 Mei 2025

memastikan bahwa seluruh aktivitas transaksi nasabah sesuai dengan profil, latar belakang, serta tujuan pembiayaan yang telah disampaikan pada awal pembukaan rekening atau pengajuan fasilitas pembiayaan.

1. Monitoring Melalui Sistem *Core Banking*

Bank menggunakan sistem *core banking* sebagai sarana utama untuk melakukan pemantauan transaksi nasabah. Sistem ini memungkinkan bank untuk mengakses data aktivitas keuangan secara real-time dan menyeluruh. Beberapa indikator transaksi yang dimonitor antara lain:

- a) Nominal transaksi yang sangat besar atau tiba-tiba meningkat tanpa penjelasan yang logis
- b) Frekuensi transaksi yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan profil usaha nasabah,
- c) Adanya pola transaksi yang berpola tidak wajar, seperti keluar-masuk dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat (*layering*),
- d) Adanya transaksi lintas wilayah atau lintas negara tanpa tujuan bisnis yang jelas.

2. Tindakan Lanjutan oleh Unit AML/CFT

Jika dalam proses monitoring ditemukan aktivitas atau transaksi yang menyimpang dari kebiasaan nasabah atau tidak sesuai dengan profil risiko awal, maka sistem akan menandainya sebagai aktivitas mencurigakan. Temuan ini akan segera ditindaklanjuti oleh *Unit Anti Money Laundering* dan *Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT) di internal bank. Langkah-langkah yang dapat dilakukan unit AML/CFT antara lain:

- a) Melakukan klarifikasi langsung kepada nasabah untuk meminta penjelasan atas transaksi tersebut
- b) Meminta dokumen pendukung untuk memverifikasi legalitas transaksi,
- c) Menyusun laporan hasil analisis transaksi mencurigakan,

- d) Bila memenuhi kriteria, aktivitas tersebut dapat dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

“Kami tidak akan meninggalkan nasabah begitu saja setelah pencairan. Biasanya ada proses pembimbingan yang dilakukan sekali sebulan atau sekali per tiga bulan. Kami mengunjungi nasabah untuk melihat perkembangan usaha mereka, sekaligus mendengarkan keluhan atau curhatan yang mereka alami selama menjalankan usaha.”

Pernyataan dari bapak Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare⁴⁴ dan pernyataan sama dikeluarkan oleh Ardiyanto B sebagai *Pawing Sales Officer* bahwa

"Peran kami bukan hanya menyalurkan dana, tapi juga mendampingi. Kalau ada nasabah yang mulai menunggak, kami datang dan tanya apa masalahnya. Dari situ biasanya kami bisa bantu sampaikan ke manajemen untuk solusi, misalnya restrukturisasi. Ini semua penting supaya pembiayaan nggak macet dan risiko bisa dikurangi."⁴⁵

2. Peran Customer Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengenali, memahami, dan mengevaluasi nasabah sebelum menjalin hubungan bisnis, khususnya dalam pemberian pembiayaan. Tujuan utama dari pelaksanaan CDD adalah untuk menghindari risiko kerugian pembiayaan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan layanan keuangan lainnya. Di PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare, CDD memegang peranan penting dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan sejak awal, dan menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang wajib diterapkan sesuai dengan regulasi OJK dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

⁴⁴ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

⁴⁵ Ardiyanto B, *Pawing Sales Officer* Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 23 Mei 2025

1. Menilai Kelayakan dan Kredibilitas Nasabah

Melalui pengumpulan data identitas seperti KTP, NPWP, surat izin usaha, laporan keuangan, hingga pengecekan melalui sistem i-Kurma dan SLIK OJK, bank dapat mengetahui apakah calon nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan. Data ini diverifikasi untuk menghindari identitas palsu atau usaha ilegal. Hal tersebut berfungsi pada Menghindari risiko pembiayaan kepada nasabah fiktif atau yang tidak kredibel

2. Mengklasifikasikan Risiko Nasabah

Setelah data terkumpul dan dianalisis, nasabah diklasifikasikan ke dalam kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi, manfaatnya bank dapat menyesuaikan perlakuan pembiayaan sesuai profil risiko nasabah berdasarkan faktor-faktor seperti:

- a. Sumber dan stabilitas penghasilan
- b. Legalitas dan skala usaha,
- c. Wilayah operasional usaha,
- d. Rekam jejak pembiayaan sebelumnya.

3. Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dengan mengetahui lebih dalam latar belakang dan perilaku keuangan nasabah, bank dapat menghindari pembiayaan kepada pihak yang memiliki potensi gagal bayar, manfaatnya adalah Menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). seperti yang ditunjukkan melalui:

- a. Kolektibilitas buruk di data SLIK,
- b. Ketidaksesuaian antara kemampuan bayar dan nominal pembiayaan yang diajukan,
- c. Tidak adanya jaminan memadai (untuk pembiayaan tertentu).

4. Mendeteksi Aktivitas Mencurigakan

CDD tidak hanya berlaku saat awal pembiayaan, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas nasabah akan dimonitor melalui sistem core banking, dan jika ditemukan transaksi yang tidak wajar, akan ditindaklanjuti oleh Unit AML/CFT (*Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*) manfaat dari hal

tersebut adalah menjaga integritas sistem keuangan syariah dari tindakan pencucian uang dan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pembiayaan Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL di BSI KC Parepare, diketahui bahwa pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) memiliki peran penting dalam proses mitigasi risiko pembiayaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber berikut

“Peran CDD sangat besar, karena dia jadi bagian dari sistem pengamanan internal bank. Lewat proses ini, kita bisa deteksi potensi risiko, baik dari identitas palsu, usaha fiktif, atau nasabah yang punya catatan buruk. Jadi CDD bukan sekadar formalitas, tapi penyaring utama.”⁴⁶

c. Menurunkan Potensi Pembiayaan Bermasalah

Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) memiliki peranan penting dalam membantu bank syariah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pemahaman bank terhadap kondisi dan karakter calon nasabah pada saat proses awal pengajuan pembiayaan. Dengan adanya proses CDD, bank melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap profil calon nasabah, meliputi:

1. Identitas pribadi dan legalitas usaha
2. Kemampuan finansial,
3. Sumber pendapatan yang sah,
4. Riwayat kredit atau pembiayaan sebelumnya,
5. Kesesuaian antara jumlah pembiayaan yang diajukan dengan kapasitas bayar nasabah.

Dan penelitian ini penulis turun lapangan untuk mewawancarai salah satu *customer services* Bank BSI KC Parepare untuk menanyakan apakah ada keterkaitannya dalam proses *customer due diligence* dan apa peran yang harus tindak saat dirasa

⁴⁶ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

terjadi sesuatu yang tidak beres dan berikut pernyataan dari Muamar Adi P selaku *Customer Services* di Bank BSI KC Parepare bahwa

"*Customer Due Diligence* kami lakukan sejak awal nasabah datang, terutama dengan memastikan semua dokumen identitas valid dan sesuai. Kalau ada ketidaksesuaian, kami tahan dulu prosesnya sampai jelas. Itu penting agar tidak terjadi risiko di kemudian hari, Kami juga dibekali pelatihan untuk mengenali potensi red flag dari nasabah, seperti perilaku yang tidak konsisten, dokumen palsu, atau informasi yang dirahasiakan. Kalau ada indikasi itu, kami langsung laporkan agar bisa dianalisis lebih lanjut."⁴⁷

CDD juga didukung oleh sistem teknologi seperti SLIK OJK, i-Kurma, serta dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan rekening koran, yang membantu bank dalam menilai secara objektif apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Dengan proses seleksi yang ketat tersebut, bank akan lebih mudah menyalurkan pembiayaan hanya kepada nasabah yang benar-benar kredibel dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga risiko macet dapat ditekan sejak awal.

d. Menghindari Nasabah dengan Potensi Risiko Tinggi

Salah satu peran penting dari penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) adalah untuk membantu lembaga keuangan syariah dalam menghindari pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memiliki potensi risiko tinggi, baik dari aspek finansial maupun hukum. Risiko tinggi dapat mencakup kemungkinan terjadinya gagal bayar, keterlibatan dalam aktivitas ilegal, hingga penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Melalui proses CDD, bank dapat mengetahui secara menyeluruh:

1. Latar belakang identitas calon nasabah (melalui dokumen KTP, NPWP, dan KK),
2. Sumber dana dan jenis usaha yang dijalankan
3. Sumber dana dan jenis usaha yang dijalankan
4. Histori kredit dan pembiayaan melalui sistem informasi debitur seperti SLIK OJK dan BIC *checking*

⁴⁷ Muamar Adi P, *Customer Service*, BSI KC Parepare, (Wawancara), Tanggal 22 Mei 2025

Informasi yang dikumpulkan dari proses identifikasi dan verifikasi nasabah kemudian dianalisis untuk mendeteksi indikasi awal terhadap nasabah yang berpotensi menimbulkan risiko. Indikasi tersebut meliputi ketidaktransparanan dalam melaporkan sumber pendapatan, ketiadaan legalitas usaha, riwayat pembiayaan bermasalah, serta potensi penyalahgunaan dana pembiayaan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan akad atau bahkan melanggar hukum (*fraud*). Berdasarkan hasil analisis tersebut, pihak bank dapat mengambil langkah preventif, seperti menolak pengajuan pembiayaan, menetapkan persyaratan tambahan, atau mengkategorikan nasabah sebagai nasabah berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta ketentuan regulator. Salah satu petugas kepatuhan di PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare menjelaskan,

“Kami selalu melihat histori perbankan nasabah. Jika tiba-tiba ada yang membuka rekening dengan dana besar, seperti 100 miliar rupiah, tanpa jejak transaksi sebelumnya, maka itu sangat mencurigakan. Biasanya kasus seperti ini menggunakan identitas orang lain, bahkan ada yang menyuruh anak yang masih bersekolah untuk membuka rekening. Dalam situasi seperti itu, kami akan langsung mendatangi anak tersebut dan menelusuri lebih lanjut, termasuk menanyakan kepada orang tuanya mengenai sumber dana tersebut.” Ungkap Bapak Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare.⁴⁸

e. Menjaga Reputasi Bank

Reputasi sebuah bank adalah salah satu aset terpenting yang harus dijaga dengan baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. *Customer Due Diligence* (CDD) berperan penting dalam menjaga reputasi bank dengan mencegah keterlibatan dalam transaksi yang dapat mencemarkan nama baik bank. Dengan melakukan proses CDD secara menyeluruh, bank dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap identitas nasabah serta latar belakang keuangan mereka. Hal ini memastikan bahwa

⁴⁸ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

bank tidak terlibat dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme (*terrorist financing*), atau aktivitas kriminal lainnya yang dapat merusak citra bank. Beberapa langkah yang diambil oleh bank melalui CDD untuk menjaga reputasinya antara lain:

1. Verifikasi Sumber Dana: Bank memeriksa dengan cermat sumber dana yang digunakan oleh nasabah untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan bukan hasil dari kegiatan ilegal atau sumber yang tidak sah.
2. Pemantauan Transaksi: Bank secara berkala memantau aktivitas transaksi nasabah melalui sistem *core banking* dan *tools* lainnya untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan.
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Bank harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas seperti OJK dan PPATK untuk menghindari pelanggaran hukum dan mengurangi risiko terhadap sanksi hukum atau pencabutan izin operasi.
4. Menghindari Nasabah dengan Profil Risiko Tinggi: Melalui CDD, bank dapat menghindari nasabah yang terindikasi memiliki riwayat atau aktivitas yang berpotensi mencoreng reputasi bank, seperti keterlibatan dalam tindak pidana atau kegiatan yang merugikan pihak lain.

Untuk memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai pembiayaan yang terlibat langsung dalam proses CDD yaitu pengelola tim mikro Ismail Abdullah . Dari wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa

“Efektivitas pelaksanaan CDD itu sangat tergantung pada petugasnya. Kalau petugasnya teliti, ngerti SOP, dan rajin update informasi nasabah, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau petugasnya asal-asalan, risiko bisa saja terlewat.”⁴⁹

Selain untuk menjaga reputasi bank kita juga sangat perlu untuk menjaga data kerahasiaan nasabah di Bank BSI sendiri mempunyai Lembaga Pelindungan Konsumen

⁴⁹ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

yaitu agar data diri nasabah aman Menurut salah satu narasumber di PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu Bapak Ismail Abdullah

“BSI memiliki lembaga perlindungan konsumen, salah satunya melalui FCPAM (*First Contact Point of Administration*). FCPAM berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah sehingga tidak sembarangan memperkenalkan atau meminta data nasabah tanpa prosedur yang jelas.”⁵⁰

Dengan langkah-langkah tersebut, CDD membantu bank untuk tetap beroperasi dalam koridor hukum dan etika, menjaga agar bank tidak terlibat dalam kasus yang dapat merusak reputasinya baik di tingkat domestik maupun internasional.

3. Hambatan dalam Implementasi CDD

Implementasi Customer Due Diligence (CDD) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare tentu menghadapi beberapa tantangan. Proses CDD yang melibatkan verifikasi dan pemantauan nasabah perlu dilakukan secara hati-hati untuk meminimalisir risiko, namun berbagai hambatan sering kali muncul dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan yang dihadapi BSI KC Parepare dalam pelaksanaan CDD antara lain:

1. Literasi Keuangan Nasabah yang Rendah

Banyak nasabah, khususnya yang berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau sektor informal, memiliki literasi keuangan yang rendah. Mereka sering kali tidak terbiasa dengan prosedur administrasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses CDD, seperti penyusunan laporan keuangan atau pemahaman terhadap pentingnya dokumentasi legalitas usaha. Hal ini membuat proses verifikasi dan pengumpulan data menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Nasabah yang tidak terbiasa dengan prosedur perbankan mungkin tidak memahami pentingnya dokumen yang lengkap dan transparansi informasi

⁵⁰ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

dalam memastikan kelancaran pengajuan pembiayaan mereka. Oleh karena itu, pihak bank perlu memberikan edukasi dan pendampingan agar nasabah dapat lebih memahami persyaratan dan pentingnya proses CDD untuk kelancaran hubungan pembiayaan.

2. Dokumen Tidak Lengkap

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi CDD adalah kurangnya kelengkapan dokumen nasabah. Banyak nasabah, terutama yang berasal dari sektor informal atau usaha kecil, tidak memiliki laporan keuangan formal, seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, atau Surat Izin Usaha yang sah. Hal ini menghambat proses verifikasi dan pemantauan yang efektif, karena CDD bergantung pada validitas dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh nasabah. Selain itu, legalitas usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga sering kali tidak dimiliki oleh sebagian nasabah. Bank perlu mengatasi tantangan ini dengan memberikan bantuan kepada nasabah dalam memperoleh dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan atau mencari alternatif verifikasi yang sesuai dengan kebijakan yang ada.

3. Keterbatasan SDM Khusus di Cabang

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di cabang-cabang BSI KC Parepare juga menjadi hambatan dalam implementasi CDD. Banyak staf yang bertanggung jawab dalam proses CDD mungkin belum sepenuhnya menguasai teknik analisis risiko yang mendalam, seperti evaluasi potensi risiko yang terkait dengan sumber dana nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, dan deteksi transaksi mencurigakan. Keterbatasan dalam keahlian analitis ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dalam pemberian pembiayaan, karena staf CDD mungkin tidak mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari transaksi nasabah yang tampak tidak mencurigakan namun berpotensi berisiko tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, BSI KC Parepare perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf CDD, baik

dalam hal pemahaman regulasi, teknik analisis risiko, maupun pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memantau transaksi yang mencurigakan. Ini akan memastikan bahwa staf memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan CDD secara efektif dan efisien.

Menurut Ismail Abdullah dari Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare di PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare,

“Ketika data transaksi nasabah belum memuaskan atau masih diragukan, kami biasanya meminta riwayat transaksi 3 sampai 6 bulan terakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam proses *Customer Due Diligence*.”⁵¹

B. Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare berperan penting dalam mitigasi risiko pembiayaan. Strategi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang terkait dengan nasabah, terutama dalam hal pembiayaan bermasalah, fraud, dan pelanggaran hukum

1. Penerapan CDD dan Manajemen Risiko

Penerapan CDD di BSI KC Parepare sejalan dengan teori manajemen risiko yang dikemukakan oleh Smith (2018). Smith menyatakan bahwa langkah mitigasi risiko harus dimulai dengan proses identifikasi risiko dan pemahaman mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Melalui CDD, BSI KC Parepare dapat mengenali nasabah secara lebih mendalam, termasuk latar belakang keuangan, sumber dana, dan potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan memahami profil nasabah, bank dapat memberikan pembiayaan yang lebih terarah kepada nasabah yang memiliki risiko rendah dan menghindari pembiayaan kepada nasabah dengan profil risiko tinggi. Proses identifikasi yang dilakukan melalui

⁵¹ Ismail Abdullah, Pengelola Tim Mikro atau MRMTL Bank BSI Parepare (Wawancara), Tanggal 9 Mei 2025

CDD meliputi pengumpulan data terkait nasabah, verifikasi keabsahan dokumen, serta pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini memungkinkan BSI KC Parepare untuk memitigasi risiko terkait dengan pembiayaan sejak dini, mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa depan.

2. Aspek Syariah dalam Penerapan CDD

Selain itu, dari sudut pandang syariah, penerapan CDD juga mencerminkan prinsip *al-hirsh 'ala al-* 'adalah (keadilan) dan *al-wiqayah* (pencegahan). Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa upaya kehati-hatian dalam proses pembiayaan merupakan bagian dari maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga harta dan kepercayaan publik. Prinsip *al-hirsh 'ala al-* 'adalah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, di mana pihak bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan hanya kepada nasabah yang layak dan memiliki potensi untuk memenuhi kewajibannya. Dengan menggunakan CDD, bank dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan finansial, tetapi juga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, prinsip *al-wiqayah* yang berarti pencegahan, juga sangat relevan dalam konteks CDD. Melalui proses ini, bank tidak hanya melakukan identifikasi risiko, tetapi juga mencegah risiko tersebut sejak dini, sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan demikian, penerapan CDD di BSI KC Parepare tidak hanya berfungsi untuk mengurangi potensi kerugian finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan nasabah atau merusak integritas sistem keuangan syariah.

3. Keberhasilan CDD dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, CDD terbukti efektif dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah di BSI KC Parepare. Dengan melakukan identifikasi risiko yang lebih baik dan penerapan langkah mitigasi yang tepat, bank dapat menghindari pembiayaan kepada nasabah dengan profil risiko tinggi. Hal ini tidak hanya menjaga kestabilan finansial bank, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan pencegahan yang

merupakan bagian dari prinsip syariah. Secara keseluruhan, penerapan CDD di BSI KC Parepare menunjukkan bahwa manajemen risiko yang baik tidak hanya melibatkan pemantauan dan verifikasi data nasabah, tetapi juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang lebih luas, sesuai dengan maqashid syariah. Proses CDD ini menjadi landasan penting dalam memitigasi risiko pembiayaan dan memastikan bahwa bank tetap menjalankan operasionalnya dalam koridor hukum dan prinsip syariah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) di BSI KC Parepare memegang peranan krusial dalam mengenali profil dan perilaku keuangan nasabah. Melalui verifikasi dokumen identitas, pengecekan histori transaksi, dan klarifikasi sumber dana, bank dapat memetakan potensi risiko sejak pengajuan pembiayaan. Proses ini tidak hanya menurunkan kemungkinan terjadinya kredit macet, tetapi juga memperkuat landasan pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip syariah maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) di PT BSI KC Parepare berjalan dengan cukup baik dan sistematis, mencerminkan kualitas pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi perbankan syariah. Proses CDD diterapkan sejak awal interaksi dengan calon nasabah, dimulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen identitas, legalitas usaha, dan riwayat pembiayaan. Dukungan sistem teknologi seperti i-Kurma dan SLIK OJK mempermudah analisis kelayakan nasabah, sehingga proses penyaluran pembiayaan menjadi lebih selektif dan minim risiko. Kualitas pelaksanaan CDD ini berperan penting dalam menyaring nasabah yang memiliki potensi risiko gagal bayar atau penyalahgunaan pembiayaan.
2. Karakteristik nasabah menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam penerapan CDD, karena secara langsung menentukan tingkat risiko pembiayaan. Beberapa karakteristik yang dinilai oleh pihak bank antara lain adalah identitas yang sah dan valid, status pekerjaan atau usaha yang legal dan stabil, catatan riwayat pembiayaan yang baik, serta kelengkapan dokumen pendukung seperti NPWP dan laporan keuangan. Karakteristik-karakteristik tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan kelayakan nasabah, tetapi juga untuk menyesuaikan jenis dan jangka waktu pembiayaan agar sesuai dengan profil risiko masing-masing nasabah.

3. Efektivitas pelaksanaan CDD dalam menekan risiko pembiayaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, baik dari aspek internal lembaga keuangan maupun dari sisi dukungan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi dan ketelitian sumber daya manusia yang bertugas dalam proses pembiayaan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh bank, serta kecanggihan sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk melakukan verifikasi data dan pemantauan transaksi nasabah. Selain itu, keberadaan pelatihan rutin dan pengawasan internal juga menjadi elemen penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan CDD. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, PT BSI KC Parepare dapat lebih optimal dalam menghindari potensi risiko pembiayaan yang bersumber dari nasabah yang tidak kredibel.

Dengan demikian, *Customer Due Diligence* merupakan fondasi utama dalam mitigasi risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Implementasi CDD yang baik tidak hanya melindungi kesehatan portofolio pembiayaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan reputasi institusi.

B. Saran

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Diharapkan agar pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) terus ditingkatkan, tidak hanya pada tahap awal sebelum pembiayaan dicairkan, tetapi juga secara berkala selama masa pembiayaan berlangsung. Pemanfaatan data digital dan sistem deteksi dini berbasis teknologi juga perlu dioptimalkan agar proses pemantauan risiko lebih cepat dan akurat.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

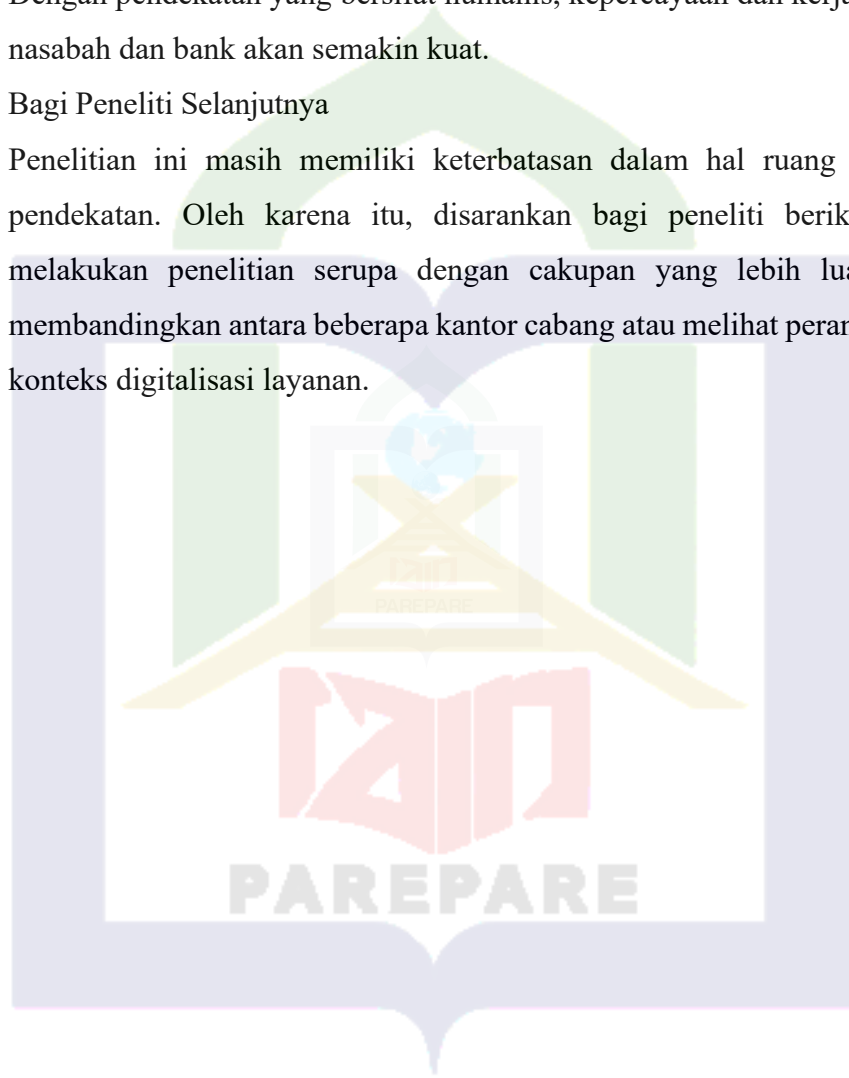
Bank disarankan untuk rutin memberikan pelatihan kepada petugas pembiayaan dan tim CDD agar semakin memahami indikator risiko dan tren baru dalam penyalahgunaan pembiayaan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas analisis dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.

3. Perluasan Jangkauan Monitoring Pasca-Pembiayaan

Monitoring terhadap nasabah tidak hanya dilakukan ketika ada keterlambatan, tetapi perlu dijadwalkan secara berkala, seperti sebulan sekali atau triwulanan, guna memahami perkembangan usaha dan kondisi nasabah secara langsung. Dengan pendekatan yang bersifat humanis, kepercayaan dan kerja sama antara nasabah dan bank akan semakin kuat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup dan pendekatan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan antara beberapa kantor cabang atau melihat peran CDD dalam konteks digitalisasi layanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. Z. (2021). Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Depok: Rajawali Pers, hlm 10.
- Ajuna, L. H. (2019). Penerapan akad pembiayaan syariah dan regulasinya di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 112–130.
- Akal, A. T. U., Nur, S. W., & Sahara, I. (2024). Efektivitas penyaluran pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah bersubsidi pada Bank BTN KCP Syariah Parepare. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 7(1), 72–85.
- Bank Indonesia. (2017, September 11). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6121. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135774/peraturan-bi-no-1910pbi2017-tahun-2017>
- Bank Indonesia. (2020). *Pedoman prinsip mengenal pengguna jasa (Customer Due Diligence): Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank*. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Bank Sentral Republik Indonesia. (2021, September). *Kebijakan & strategi anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme & proliferasi senjata pemusnah massal*. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. <https://dksp-apuppt@bi.go.id>
- Bank Syariah Indonesia. (2023, Agustus 16). *Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>
- Bulutoding, L. (2024). Integrasi konsep amanah dalam *Shariah Enterprise Theory: Tinjauan literatur komprehensif*. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 140–148.
- Financial Action Task Force (FATF). (2012). *FATF 40 recommendations*. <https://www.fatf-gafi.org/recommendations>
- Financial Action Task Force (FATF). (2013, Mei 23). The revised FATF standards 7: Customer due diligence – general requirements (hlm. 12). <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations>

- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2008). *How to design and evaluate research in education*. McGraw-Hill Higher Education.
- Frihatni, A. A., Ilmi, A. D., & Rustan, P. A. (2023). Determinants of market share in sharia banking of the ASEAN countries. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 5(1), 62–82.
- Johannes, E. P. (2019). Customer due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan. *Law Review*, 19(1), 45–60.
- Kho, L., & Tantimin, T. (2022). Efektivitas penerapan customer due diligence pada nasabah BPR dalam pencegahan pencucian uang di Batam. *UNES Law Review*, 4(4), 417–429.
- Laraswati, L. (2021). *Analisis penerapan customer due diligence terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif ekonomi Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Lendrawati, L., & Ayuwandari, M. (2018). Penerapan prinsip customer due diligence dalam mencegah tindak pencucian uang di PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. *Journal of Judicial Review*, 20(2), 189–201.
- Muhammad Alif Muzakki, Purwanto, Yeny Fitriyani. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal WatTamwil Saudara. Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi. Vol.3, No.3, Maret 2024.
- Muhammadun, M. (2016). Penanda Gender dalam Perspektif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (sebuah Analisis Kontrastif).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Maret 21). *Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035. <https://www.ojk.go.id>
- Rahayu, I. G., & Hendrianto. (2018). Mitigasi risiko pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), STAIN Curup.
- Rahmayanti, R., & Purnamasari, R. (2023). The influence of financial literacy and lifestyle on financial management behavior of career women in Pitu Riawa District. *IFAR*, 69–80.
- Semaun, S. (2022). The effect of the corporate governance and financing decision on financial performance and firm value of the banking industry listed on the

- Indonesian Stock Exchange. *Academy of Strategic Management Journal*, 21, 1–10.
- Soetopo, K., Saerang, D. P., & Mawikere, L. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), 207-223.
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman penulisan karya ilmiah: Makalah dan skripsi*. STAIN Parepare.
- Umam, K. (2017). Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Old website of jurnal mimbar hukum*, 29(3), 391-412.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Vediani, I. (2018, Oktober 1). Penerapan customer due diligence (CDD) dalam pencegahan pendanaan terorisme melalui perbankan. *Article Text*.
- Wahyuniati, A. (2014). *Teknik mitigasi risiko kredit pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara* (Skripsi, STAIN Purwokerto). Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Yunus, Y. H., Bahri, A., & Nurfitriani. (2023). Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Nasabah BSI KCP Enrekang (Analisis Manajemen Pemasaran Syariah). *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAMN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ismail Abdullah

Umur: 40 Tahun

Jabatan: Pengelola Tim Mikro atau MRMTL.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh ViraWidya yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "*Peran Customer Due Diligence Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Pt. Bank Syariah Indonesia Kc Parepare*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Mei 2025

Ysng bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Ardiyanto B

Umur: 32 Tahun

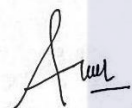
Jabatan: Pawning Sales Officer

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh ViraWidya yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "*Peran Customer Due Diligence Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Pt. Bank Syariah Indonesia Kc Parepare*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Mei 2025

Ysng bersangkutan


.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAMN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Muamar Adi P

Umur: 22 Tahun

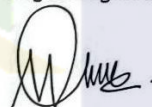
Jabatan: Customer Service

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh ViraWidya yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "*Peran Customer Due Diligence Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Pt. Bank Syariah Indonesia Kc Parepare*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Mei 2025

Ysng bersangkutan



PAREPARE



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-1532/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Sahrani, S.Si., M.E, AWP**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : VIRA WIDYA
- NIM : 2120203862201006
- Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
- Judul Penelitian : PERAN DUE DILIGENCE DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA PT. BANK BSI CABANG PAREPARE DAN HASA MITRA)
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 15 Mei 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1118/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025

14 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : VIRA WIDYA
Tempat/Tgl. Lahir : MULYOREJO, 20 Desember 2002
NIM : 2120203862201006
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. KALIMANTAN, KELURAHAN LAPONGKODA, KECAMATAN TEMPE,
KAB. WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIYAAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PT. BANK BANK SYARIAH INDONESIA KCPAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000271



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 271/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **VIRA WIDYA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. KALIMANTAN, KEC. TEMPE, KAB. WAJO**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BSI KC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 April 2025 s.d 15 Mei 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal
Sertifikasi
Elektronik



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. : 05/408-03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sutriana
Jabatan : Branch Manager
NIP : 2184007273

Menerangkan bahwa :

Nama : VIRA WIDYA
NIM : 2120203862201006
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

adalah benar telah melaksanakan penelitian dengan judul *PERAN CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM MITIGASI RISIKI PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juni 2025

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Branch Office Parepare

SUTRIANA
Branch Manager

PAREPARE



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VIRA WIDYA

NIM 2120203862201006

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : PERAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA KC PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur identifikasi nasabah dilakukan di Bank BSI KC Parepare?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah baru??
3. Apakah ada perbedaan dalam prosedur identifikasi nasabah untuk kategori tertentu (misalnya nasabah individu dan korporasi)? Jika ada, apa perbedaannya?

4. Bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan keaslian data nasabah?
5. Bagaimana lembaga Anda memantau transaksi nasabah untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan?
6. Seberapa sering pemantauan transaksi dilakukan?
7. Bagaimana CDD membantu menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran?
8. Apakah ada kasus risiko kredit yang berhasil diminimalkan berkat penerapan CDD?
9. Bagaimana lembaga Anda memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah?
10. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan CDD?
11. Bagaimana CDD membantu dalam mendeteksi potensi risiko, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme?
12. Seberapa penting peran Customer Due Diligence dalam mendukung sistem mitigasi risiko di lembaga ini?
13. Apakah ada regulasi atau standar khusus yang menjadi acuan dalam pelaksanaan CDD di lembaga keuangan syariah ini? (seperti POJK, UU, atau peraturan internal)?
14. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian data nasabah saat proses CDD?
15. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan CDD di lembaga keuangan syariah?
16. Bagaimana lembaga memastikan bahwa data dan dokumen nasabah tetap aman dan sesuai prinsip kerahasiaan?
17. Dalam pandangan Anda, bagaimana pengaruh penerapan CDD terhadap reputasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah ini?

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Vira Widya, lahir di Mulyorejo, Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju, pada tanggal 20 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Jaini dan Ibu Erna Musriani. Pendidikan dasar dimulai di SDN 178 Mulyorejo, kemudian berpindah ke SDN 45 Sorowako, dan menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 213 Lapongkoda. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Sengkang (2015–2018), lalu melanjutkan ke SMK Negeri 1 Wajo dengan jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di PT SEVIMA Surabaya, serta aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan ilmiah, termasuk meraih Juara 3 Lomba Esai se-FEBI. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) dengan judul: “Peran *Customer Due Diligence* dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah di BSI KC Parepare.”